

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU DALAM
PERSPEKTIF FIQHI JINAYAH (Studi Putusan
Nomor:215/Pid.Sus/2017/PN.Pre)**



OLEH

RIANA HERA SAPUTRI

NIM : 19.2500.057

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU DALAM
PERSPEKTIF FIQHI JINAYAH (Studi Putusan
Nomor:215/Pid.Sus/2017/PN.Pre)**



SKRIPSI

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH:

RIANA HERA SAPUTRI

NIM : 19.2500.057

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu dalam Perspektif Fiqhi Jinayah. (Studi Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre)

Nama Mahasiswa : Riana Hera Saputri

NIM : 19.2500.057

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 2342 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (.....)

NIP : 198403122015031004

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (.....)

NIP : 198905232019032009

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 00

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu dalam Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Putusan Nomor:215/Pid.Sus/2017/PN.Pre)

Nama Mahasiswa : Riana Hera Saputri

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2500.057

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor2342 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 08 Juni 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Islamul Haq, Lc., MA (Ketua) (.....)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (Sekertaris) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Anggota) (.....)

Dr. Rahmawati, M.Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis senantiasa dipermudah dan dilancarkan dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Terutama dan teristimewa dipersembahkan kepada kedua orang tua, terima kasih yang setulus-tulusnya kepada tercinta Bapak Haeruddin serta Ibunda Rahmawati tercinta yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan, materi serta doa yang tidak pernah putus untuk penulis sehingga penulis dipermudah dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan batuan dari Bapak H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. sebagai Ketua prodi Hukum Pidana Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul. Serta Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN
6. Teristimewa kepada Ayahanda (Haeruddin), Ibunda (Rahmawati), serta Nenek dan Kakak adik tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbing serta dengan ikhlas mengiringi peneliti dengan Doa dan harapan demi kesuksesan peneliti.
7. Seluruh keluarga Tante, Om, dan Sepupu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat serta perhatian kepada penulis, tanpa cinta dan kasih dari keluarga penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh orang terkasih yang selalu ada, sahabat-sahabat penulis terkhusus kepada Newi, Fatma, Lia, Ita, Devi, Dian, Nisrah, Abel yang telah bersama-sama dalam suka maupun duka, bersama memberikan motivasi, bercanda tawa, bersama memikul beban bersama menginjakkan kaki dikampus walaupun tidak sama meninggalkan kampus tapi selalu menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap perjalanan hidup peneliti.

9. Teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam Angkatan 2019, Terkhusus kepada teman-teman yang tergabung dalam grup Pejuang Skripsi, Pondok Mulya, Pondok Pink yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
10. Semua teman-teman posko KKN saya, Lisa, Ica, Marhama, Indah, Sari, Masni, Mariana, Nia, Andha, Nur Alam yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
11. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.
12. *Last but not least*, Penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri seorang saya, terimakasih telah bekerja keras, terimakasih untuk selalu bertahan dan sabar, terimakasih untuk selalu bangkit hingga akhirnya penulis bisa sampai pada titik ini.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 01 Maret 2023



Riana Hera Saputri
NIM. 19.2500.057

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riana Hera Saputri
NIM : 19.2500.057
Tempat/Tanggal Lahir : Barru, 05 Desember 2001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak
Pidana Pengedaran Uang Palsu dalam Perspektif
Fiqhi Jinayah. (Studi Putusan Nomor:
215/Pid.Sus/2017/PN.Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Maret 2023

Penyusun,



Riana Hera Saputri
NIM. 19.2500.057

ABSTRAK

Riana Hera Saputri, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu dalam Perspektif *Fiqhi Jinayah*. (Studi Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre) (dibimbing oleh Bapak H. Islamul Haq dan Ibu Andi Marlina).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana pengedaran uang palsu di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor: 215/Pid.Sus./2017/PN.Pre) dan untuk mengetahui bagaimana analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu .

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) atau dapat dikatakan sebagai penelitian normatif yang bersifat kualitatif, serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku maupun jurnal tentang hukum yang berkaitan berkaitan dengan pokok permasalahan, serta melalui dokumen arsip pada Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pengedaran Uang Palsu di kota Parepare (Studi Kasus Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre) didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis, majelis hakim Pengadilan Negeri Parepare melihat kepada dakwaan yang diajukan oleh JPU, keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan. Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa yang merupakan bagian dari pertimbangan hukum secara non yuridis, dimana berdasarkan putusan perkara pidana Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga sebagai kepala keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya.2). Pandangan *Fiqih Jinayah* mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu di Kota Parepare (Studi Kasus Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre) dalam kasus ini pelaku dijatuhi berupa hukuman *ta'zir* dalam bentuk hukuman penjara serta denda yang ditentukan oleh hakim.

Kata kunci : Pengedaran Uang Palsu, Hukum Pidana, Hukum pidana Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan penelitian relevan	9
F. Landasan Teori.....	11
1. Teori Pertimbangan Hakim	11
2. Teori Uqubah Islamiyah.....	16
G. Tinjauan Konseptual	25
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum dalam Hukum Pidana.....	25
2. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pengedaran Uang palsu	26
3. Tindak Pidana Pengedaran Uang palsu dalam Hukum Pidana Islam.....	28
4. Pengertian dan ciri-ciri uang palsu	29
H. Kerangka Pikir	31
I. Metode Penelitian.....	32

1. Jenis Penelitian	32
2. Pendekatan Penelitian	32
3. Jenis Data	33
4. Metode Pengumpulan Data	34
5. Teknik Pengolahan Data	34
BAB II ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS	
PENGEDARAN UANG PALSU DI KOTA PAREPARE (Studi Putusan Nomor:	
215/Pid.Sus/2017/PN.Pre).....	37
A. Kronologi Kasus.....	37
B. Tuntutan dan Putusan Hakim	38
C. Analisis Putusan Hakim	39
BAB III ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN	
HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (Studi Putusan	
Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre).....	48
A. Tinjauan <i>Historis</i> Pengedaran Uang Palsu dalam Islam.....	48
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Hukum Pidana Islam.....	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	30

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Salinan Putusan Nomor 215/Pid.Sus/ 2017/PN.Pre
2.	Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	ge
فا	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang teletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	fathah dan ya'	ai	a dan i
اَوّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	fathah dan alif atau ya'	a	a dan garis di atas
اِيّ	kasrah dan ya'	i	i dan garis di atas
اُوّ	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfa*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

أَلْحَقَّ : *al-haqq*

نُعِمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘*Ali* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيٌّ : ‘*Arabi* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab

Lafzal-Jalalah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

swt.	= <i>subhānahuwa ta'āla</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

صفحة = ص

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/إلى آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang sudah menjadi kebutuhan manusia sejak zaman dahulu untuk memudahkan transaksi dan pertukaran. Sepanjang sejarah manusia, uang telah menjadi inovasi yang signifikan. Sulit untuk mengganti uang dengan bentuk media lain karena posisinya yang strategis dalam sistem ekonomi global. Uang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, khususnya di bidang ekonomi, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah. Pertukaran barang dan jasa difasilitasi dan dipercepat oleh uang.¹

Adam Chazawi menjelaskan dalam bukunya bahwa uang adalah benda yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku saat beredar. Sah dalam arti sesuai dengan aturan badan pengatur oleh Negara atau lembaga yang ditunjuk negara, seperti bank.²

Uang adalah sebuah barang yang dapat ditukar dengan berbagai hal, dapat digunakan untuk menghargai berbagai hal, dan kita dapat menabung. Selain itu, perlu diingat bahwa uang juga bisa digunakan untuk melunasi utang di masa depan. Dengan kata lain, uang adalah hal yang pada dasarnya dapat melakukan: (1) Alat tukar (*medium of change*), (2) Alat penyimpan nilai (*store of value*), (3) Satuan hitung (*unit of count*), (4) Ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*). Uang pada awalnya hanya digunakan sebagai alat tukar. Fungsi ini, di sisi

¹ Takiddin Takiddin, "Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014).

² Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, ed. PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2002), h. 31.

lain, telah berkembang ke titik di mana fungsi uang tumbuh serta meningkat sehingga memiliki guna seperti uang pada saat ini.³

Fungsi utama uang dalam sistem ekonomi manapun adalah sebagai alat tukar (*medium of change*), uang sebagai satuan hitung (*unit of account*), pembakuan nilai (*standar of value*), penyimpanan kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran yang ditanggguhkan (*standard of deferred*), dan fungsi turunan lainnya muncul dari fungsi utama ini. Uang berfungsi baik sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) maupun komoditas dalam sistem ekonomi konvensional. Sebaliknya, uang hanyalah alat tukar dalam sistem ekonomi Islam dan bukan sebuah komoditas yang bisa diperdagangkan.⁴

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dinyatakan bahwa mata uang rupiah diterima sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena uang merupakan alat pembayaran yang sah yang digunakan oleh masyarakat pada saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka memiliki tugas yang sangat penting. Semakin banyak kejahatan terkait uang terjadi, semakin penting dan dibutuhkan uang tersebut. Ada beberapa orang yang muncul dan melakukan kejahatan terhadap uang, salah satunya memalsukan uang rupiah.

Uang merupakan alat yang digunakan untuk bertransaksi atau membayar dalam kehidupan sehari-hari seringkali dipalsukan atau ditiru agar terlihat seperti aslinya dan beredar luas di kalangan masyarakat umum. Sejak pertama kali uang kertas ini diterima sebagai alat pembayaran yang sah, pemalsuan uang, khususnya

³ Solikin and Suseno, *Uang (Pengertiannya Penciptaannya Dan Peranannya Dalam Perekonomian)*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia., 2006, h. 25.

⁴ Faisal Affandi, "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020).

uang kertas, telah menjadi praktik yang umum. Metode dan teknik pemalsuan uang kertas berkisar dari pendekatan langsung hingga teknologi yang lebih maju dan biasa. Dalam kebanyakan kasus, individu dengan tujuan dan sasaran tertentu terlibat dalam pemalsuan dan peredaran uang. Motivasi di balik menduplikasi adalah pada awalnya untuk memperbaiki diri, juga untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar dengan uang rupiah palsu. Karena arti dan nilai uang memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan untuk menghentikan perekonomian suatu negara.

Aksi pelanggar hukum pengedaran uang palsu akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat pada umumnya. Bank Indonesia (BI) melaporkan, jumlah peredaran uang palsu di Indonesia mencapai 575.327 lembar pada Januari-Oktober 2022. Jumlahnya meningkat 154,38% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2021 sebanyak 226.170 lembar. Jumlah uang palsu sepanjang tahun ini merupakan yang terbesar selama tujuh tahun terakhir.⁵ Pada umumnya mereka menggunakan cara yang tidak kalah canggih, dan alat yang mereka gunakan sangat modern dan hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu yang memiliki keahlian khusus. Mereka bisa saja menciptakan ataupun memproduksi uang palsu dalam jangka waktu yang pendek dengan jumlah milyaran rupiah, serta hasilnya juga nyaris menyamai uang asli, oleh sebab itu permasalahan ini janganlah dianggap sepele baik oleh pemerintah, aparat hukum serta warga wajib bersungguh-sungguh dalam menanggulangi permasalahan ini, sebab kejahatan pemalsuan uang ini bisa merambah ruang lingkup yang luas. Karena tindak pidana pemalsuan uang dapat menimpa

⁵ “Jumlah Uang Palsu Di Indonesia Melejit Pada Januari-Oktober 2022,” accessed February 2, 2023, <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/jumlah-uang-palsu-di-indonesia-melejit-pada-januarioktober-2022>.

masyarakat luas, maka masalah ini tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah. Sebaliknya, penegak hukum dan masyarakat umum harus menanggapinya dengan serius.⁶

Tidak hanya satu orang yang jadi korban, juga sebagian warga pada biasanya menerima kerugian diedarkannya uang palsu tersebut. Semakin bertambahnya uang palsu yang tersebar, berarti peredaran uang itu membuktikan kenaikan dalam jumlah, sehingga dalam perihal ini hendak berdampak terbentuknya inflasi yang hendak pengaruhi menaikny harga benda di Pasaran yang sesungguhnya tidak dikehendaki. Disisi lain, bisa jadi bisa menaikkan peningkatan perkapita warga namun sesungguhnya kondisi yang demikian hanyalah semu belaka, sehingga tidak bisa dipungkiri lagi hingga pada kesimpulannya terciptalah sesuatu kondisi yanag tidak normal dalam perekonomian didalam masyarakat.

Tindakan pemalsuan uang rupiah merupakan suatu bentuk penipuan. Jika seseorang menampilkan gambaran suatu barang seolah-olah asli atau benar, padahal tidak ada keaslian atau kebenarannya, maka perbuatan pemalsuan itu termasuk dalam kelompok kejahatan penipuan. Orang lain tertipu oleh gambar ini, dan mereka percaya bahwa situasi yang digambarkan pada barang itu nyata atau benar.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan KUHP mengatur tentang tindak pidana pemalsuan uang rupiah. Uang kertas rupiah digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan tetap beredar selama peraturan yang ditetapkan oleh badan pengatur masih berlaku. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah di lingkungan Negara Kesatuan

⁶ Danail Arifin, *“Upaya Satuan Tindak Pidana Khusus Kepolisian Resor Kudus Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang”* (Universitas Islam Sultan Agung, 2019).

Republik Indonesia adalah Bank Indonesia. Selain itu, larangan pemalsuan uang rupiah dituangkan dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Mereka yang melanggar aturan ini akan menghadapi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan sah. Penggandaan uang rupiah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pelanggar (KUHP) Bagian X Buku II tentang kejahatan. Pasal 244 KUHP yang melarang tindak pidana pemalsuan uang dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memuat pengaturan mengenai perbuatan pemalsuan uang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷

Sejatinya tindakan pencetakan dan mengedarkan uang palsu sangat meresahkan kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang sangat kesulitan mendapatkan uang. Penyebaran uang palsu di tengah-tengah kehidupan masyarakat juga cukup meresahkan. Padahal sejumlah agama melarang perbuatan ini secara tegas karena tidak mencerminkan sosok manusia yang menghargai dan mensyukuri nikmat Tuhan. Melalui kitab suci Al-Quran, Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah SWT telah mengatur larangan menipu.⁸

⁷ Dinda Dian Pratiwi, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021).

⁸ SetyaIrdhana Angky Anggriawan, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan PN No. 1648/Pid.B/2011/PN.Sby)," 2012.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 188:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ۱۸۸ ﴾

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁹

Mengenai bahan kajian yang diamati dalam penelitian ini yaitu tindakan keuangan terencana dan melawan hukum, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui pengedaran atau penggunaan uang rupiah palsu. Kepemilikan uang palsu oleh pihak yang mencetak dan mendistribusikannya sangat merugikan bangsa atau penduduknya. Dari sisi pendapatan menengah ke bawah, jelas akan ada kerugian material jika uang palsu hadir di tengah kehidupan.

Bentuk kejahatan terhadap uang rupiah sangat merugikan dan membahayakan negara serta kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah. Mengingat uang merupakan alat yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, tindakan serius harus segera dilakukan untuk memastikan bahwa kasus peredaran uang palsu telah diselesaikan. Maka upaya penegakan hukum yang adil dan tepat juga diperlukan untuk memerangi pemalsuan dan peredaran uang palsu. Lembaga peradilan adalah lembaga penegak hukum yang berwenang di Indonesia untuk mencoba menjatuhkan sanksi. Dalam hukum Acara pidana, terserah hakim untuk memberikan putusan akhir atas suatu kejahatan, dan hakim harus memastikan bahwa orang yang melakukan kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal.

⁹ “Al-Qur’an Dan Terjemahannya” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’a, 2019).

Adapun kasus yang terjadi di Kota Parepare Sulawesi Selatan dengan terdakwa H. Alwi Bin H. Anwar pada Kamis 29 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di depan Pasar Sumpang Jalan Bau massepe Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).

Sesuai dengan hukum yang berlaku, yang tergabung dalam hukum positif Indonesia, barang siapa yang melakukan tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu harus dipidana. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji atas keputusan terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Parepare (Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre), untuk mengetahui bagaimana analisis *fiqh jinayah* terhadap pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam membuat putusan berdasarkan perkara tersebut ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Judul penelitian ini disusun oleh penulis dengan judul: Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu dalam Perspektif *Fiqhi Jinayah*. (Studi Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengedar uang palsu di Kota Parepare? (Studi Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre)
2. Bagaimana analisis *Fiqhi Jinayah* terhadap pertanggungjawaban Hukum tindak pidana pengedaran uang palsu? (Studi Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengedar uang palsu di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre)
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqhi Jinayah* terhadap pertanggungjawaban Hukum tindak pidana pengedaran uang palsu (Studi Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre)

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi kepada mahasiswa, dan civitas akademika lainnya tentang bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana peredaran uang palsu ditinjau dari kajian hukum positif dan hukum pidana Islam.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi dan sumber informasi bagi fakultas hukum, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran positif dan ilmu hukum agar ilmu hukum terus dan berkembang.

E. Tinjauan penelitian relevan

Tinjauan hasil penelitian ini pada intinya dilakukan dengan maksud sebagai perbandingan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang membahas tentang pemalsuan dan pengedaran uang palsu.

Pertama, penelitian Kurnia Alfiana Maghfirah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tentang “Pidana Pemalsuan Uang (Studi Perbandingan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Hukum Pidana Islam)”. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang kejahatan terhadap mata uang dalam hal ini tindak pidana pemalsuan mata uang ditinjau dari hukum positif dan juga hukum pidana islam. Adapun perbedaan penelitian kami, dimana penelitian Kurnia Alfiana Maghfirah lebih terfokus untuk mengetahui bentuk sanksi tindak pidana pemalsuan uang menurut UU No. 7 Tahun

2011 dan hukum pidana islam. Sedangkan penelitian saya lebih berfokus untuk mengetahui bagaimana analisis *fiqh jinayah* terhadap pertanggungjawaban hukum pengedar uang palsu berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Parepare (Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre).¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fitriani Halim dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan (Studi Putusan No. 280/Pid.Sus/2018/PN/Mks)”.¹¹ Persamaan penelitian penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama mengkaji atau membahas mengenai tindak pidana kejahatan terhadap mata uang dalam hal ini. Tindakan mengedar uang palsu. Adapun perbedaan penelitian penulis dan penelitian Fitriani Halim, yaitu pada penelitian Fitriani Halim lebih fokus kepada penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan. Sedangkan dalam penelitian ini nantinya akan lebih berfokus untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum pengedar uang palsu berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Parepare (Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre).

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Muhammad Yusril Ramadhan dengan judul “Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu”.¹² Adapun persamaan antara penelitian Muhammad Yusril Ramadhan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama membahas mengenai tindak pidana kejahatan terhadap mata uang yaitu pengedaran uang palsu. Selain itu, juga sama-sama

¹⁰ Kurnia Alfiana Maghfirah, “*Pidana Pemalsuan Uang (Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dan Hukum Pidana Islam)*.” (Un Kalijaga Yogyakarta, 2018).

¹¹ Fitriani Halim, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan (Stadi Putusan No.280/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)*,” 2019.

¹² Muhammad yusril ramadhan, “*Pemidananan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedaran Uang Palsu*” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

membahas pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengedar uang palsu. Adapun perbedaan penelitian Muhammad Yusril Ramadhan dengan penelitian ini yaitu, pada penelitian ini lebih banyak menganalisis mengenai pertanggungjawaban hukum pengedar uang palsu berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Parepare (Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre) ditinjau dari hukum pidana islam dan juga hukum positif. Sedangkan penelitian Muhammad Yusril Ramadhan lebih berfokus membahas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu.

F. Landasan Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, *pledoi*. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹³

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah *argument* atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

¹³ Damang, "Definisi Pertimbangan Hukum," accessed January 11, 2023, <http://www.damang.web.id>.

a. **Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

1). Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2). Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3). Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4). Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekadar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus

menjadi ukuran penilaian dari setiap Tindakan. Baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.¹⁴

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁶

¹⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Citra Aditya Bakti, 2007), h. 212.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.

¹⁶ Heribertus B Sutopo, *“Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta,”* Universitas Sebelas Maret, 2002, h. 68.

2. Teori Uqubah Islamiyah

a. Pengertian Pemidanaan (*Uqubah*)

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.¹⁷ Adapun hukuman secara bahasa berarti siksa, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an, bahwa kata hukum biasanya diungkapkan dengan kata "siksa". Misalnya Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨ ﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”¹⁸

Selain kata *azab* di ayat tersebut, ada juga kata lain yang berarti sama dengan siksaan yaitu kata “*iqab*” sebagaimana Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 6:

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ٦ ﴾

Terjemahnya:

¹⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 2004, h. 45.

¹⁸ “Al-Qur'an Dan Terjemahannya.”

“Mereka meminta kepadamu agar keburukan (siksaan) dipercepat sebelum (datangnya) kebaikan, padahal sungguh telah berlalu bermacam-macam contoh (siksaan) sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia meskipun mereka zalim. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar keras hukuman-Nya.”¹⁹

Maksud pokok hukuman adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia yang menjaga mereka dari hal-hal mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil’alamin untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman hanya dapat dijatuhkan pada orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, hukuman itu harus mempunyai dasar baik dalam Al-Qur’an, Hadist atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman seperti dalam kasus *ta’zir*. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan pada yang melakukan kejahatan saja. Dan juga harus bersifat umum yakni berlaku bagi semua orang, karena manusia semua sama dihadapan hukum.²⁰

b. Prinsip dasar *Uqubah Islamiyah*

Tujuan disyariatkan *‘uqubah* dalam Islam untuk memperbaiki perilaku seseorang dan memelihara ketenteraman dalam masyarakat. *Fuqaha* mengemukakan beberapa prinsip dasar yang dapat mencapai tujuan hukuman tersebut.²¹ Pada prinsipnya untuk mencapai tujuan pemidanaan menurut ulama *fiqhi*, harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

¹⁹ “Al-Qur’an Dan Terjemahannya.”

²⁰ A Djazuli and Fiqh Jinayah, “*Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*,” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, h. 1.

²¹ Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*,” Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 456.

- a. Hukuman bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindakan kejahatan, serta dapat menyadarkan dan mendidik bagi pelaku kejahatan.
- b. Penerapan materi hukuman sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
- c. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyari'atkan, karena harus dijalankan.
- d. Hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.²²

Prinsip 'uqubah Islamiyah dapat disimpulkan dalam dua dasar pokok, yaitu: Pertama, menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus menuntaskan segala bentuk tindak pidana. Kedua, menuntaskan segala bentuk tindak yang bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat dan untuk pribadi terpidana bertujuan memperbaiki sikap dan perilakunya.²³ Oleh sebab itu, hukuman bagi setiap bentuk tindak pidana yang terjadi sesuai dengan kemaslahatan dan ketenteraman masyarakat yang menghendaki.

²² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Logung Pustaka, 2004), h. 21.

²³ Abu al-Hasan 'Ali bin Habib Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al- Sulthaniyah* (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qatibah), h. 205-206.

c. Persyaratan *Uqubah Islamiyah*

Fuqaha menguraikan bahwa '*uqubah Islamiyah* pada setiap tindak pidana memiliki persyaratan sebagai berikut:²⁴

Pertama, '*uqubah* itu disyariatkan. Artinya didasarkan pada sumber hukum yang diakui oleh *syariat* Islam, seperti Al-Quran, sunnah, ijmak, kias, *istihsan*, dan lainnya. Konsekuensinya, seorang hakim tidak boleh menetapkan suatu hukuman di luar yang disyariatkan, jika tindak pidana itu berbentuk *hudud* dan *kisas*, sekalipun hukuman itu menurutnya lebih baik dari yang terdapat dalam *nash*. Hal itu disebabkan dalam tindak pidana *hudud*, bentuk, jenis dan jumlah hukumannya ditetapkan oleh *syara*'. Kasus pencurian yang sampai kadarnya dihukum dengan potong tangan, menuduh orang lain berzina tidak mampu mendatangkan 4 saksi laki-laki *didera* 80 kali, orang yang melakukan perzinaan dikenakan *dera* 100 kali jika belum pernah menikah dan *dirajam* jika pernah menikah. Demikian juga untuk tindak pidana *qisas*, sekalipun hak *qisas* itu dapat digugurkan oleh ahli waris terbunuh tetapi masih ada hukuman *diyat*.

Kedua, *uqubah* itu dikenakan kepada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana ditanggung oleh pelakunya. Orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Ketiga, *uqubah* itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena seluruh pelaku pidana di hadapan hakim sama derajatnya, tanpa ada perbedaan, baik penguasa maupun rakyat. Apabila rakyat dalam tindak pidana pembunuhan dikenakan hukuman *kisas*, penguasa yang melakukan pembunuhan pun dikenakan

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6," Jakarta: Ichtiar Barnvan Hoeve, 1996, h. 21.

hukuman kisas. Namun demikian, prinsip persamaan secara sempurna dapat dilakukan dalam tindak pidana hudud, pembunuhan dan pelukaan. Adapun dalam bentuk tindak pidana yang termasuk kategori *ta'zir*, prinsip persamaan secara sempurna tidak berlaku, karena patokan utama hakim dalam menentukan hukuman bagi tindak pidana *ta'zir* adalah tercapai tujuan hukuman. Hal itu berbeda untuk setiap orang, tempat dan keadaan.

d. Bentuk *Uqubah Islamiyah*

Fuqaha juga menjelaskan bahwa '*uqubah Islamiyah* dapat ditinjau dari berbagai sisi. Pada setiap segi itu terdapat berbagai bentuk sanksi pidana:²⁵

Pertama, dari segi bentuk '*uqubah* itu sendiri. Dari sisi itu, *fukaha* membagi hukuman kepada empat macam, yaitu:

- 1). Hukuman Pokok (*Uqubah Asliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qisas* untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman *dera* seratus kali untuk *jarimah zina*, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
- 2). Hukuman Pengganti (*Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, Seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman hukuman *qisas* atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau *qisas* yang tidak bisa dilaksanakan.
- 3). Hukuman Tambahan (*Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Seperti larangan menerima warisan bagi yang membunuh orang yang diwariskan,

²⁵ Ibid, h. 91.

sebagai tambahan untuk hukuman *qisas* atau *diyat* disamping hukuman pokoknya.

4). Hukuman Pelengkap (*Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakan dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah di potong lehernya.

Kedua, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1). Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas setinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (*dera*) sebagai hukuman *had* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.

2). Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.²⁶

Ketiga, tinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1). Hukuman yang sudah ditentukan (*Uqubah Maqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadar telah ditentukan oleh *syara'* dan hakim

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Bulan Bintang, 1986), h. 44.

berkewajiban untuk memutuskan, tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan (*Uqubah Labah Gair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenis dari sekumpulan hukum-hukuman yang diterapkan oleh *syara'* dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan (*Uqubah Makhayyarah*) karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

Keempat, ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, maka hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1). Hukuman Badan, (*Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera) dan penjara.
- 2). Hukuman Jiwa (*Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badanya, seperti ancaman, peringatan atau teguran
- 3). Hukuman Harta (*Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diat, denda dan perampasan harta.

Kelima, dari segi macamnya *jarimah* yang diancam hukuman dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1). *Uqubah hudud*, yaitu yaitu hukuman yang ditetapkan terhadap berbagai bentuk tindak pidana hudud yaitu perzinaan, pencurian, perampokan, menuduh berzina (*qadzif*), meminum khamar, pemberontakan dan murtad.
- 2). *Uqubah qisas* dan *diyat* untuk tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) dan pelukaan (*al-jarh*)

- 3). *Uqubah kafarat* untuk sebagian tindak pidana *qisas* dan sebagian tindak pidana *ta'zir*.
- 4). Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah *ta'zir*.

e. *Uqubah dalam Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir merupakan jarimah yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, akan tetapi *syara'* menyerahkan kepada kebijakan Negara dalam menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnya setimpal dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberi efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, sehingga hal tersebut bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang waktu. Hukuman *ta'zir* diberlakukan kepada setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman had dan kewajiban membayar *kaffarat* di dalamnya.²⁷

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj.*" Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 43.

Menurut *fuqaha* bahwa hukuman dalam tindak pidana *ta'zir* tidak ada kepastian jumlah materi hukumannya, karena penentuan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Namun demikian, *syara'* menawarkan sejumlah hukuman, baik yang ditentukan bentuk dan jumlahnya maupun belum ditentukan. Di antara hukuman *ta'zir* itu adalah sebagai berikut:²⁸

1. hukuman dibunuh, jika suatu tindak pidana *ta'zir* yang dilakukan hanya dapat diatasi dengan hukuman bunuh. Seperti hukuman bagi mata-mata dan penjahat besar atau *residivis*.
2. hukuman *dera*, dikenakan bagi orang yang sering melakukan tindak pidana *ta'zir*.
3. hukuman penjara, baik dalam waktu terbatas maupun tidak terbatas, jika menurut hakim hukuman tersebut yang tepat dan sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukuman.
4. hukuman pengasingan, seperti bagi orang yang selalu mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.
5. hukuman salib, tetapi tidak boleh dibunuh dan tetap diberi makan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah.
6. hukuman pengucilan dalam pergaulan (masyarakat atau rumah tangga).
7. hukuman pencelaan.
8. hukuman ancaman.
9. hukuman pencemaran nama baik pelaku pidana.
10. hukuman denda.

²⁸ Abdul Qadil Audah, "*Al-Tasyri Al-Jina-I Al-Islami Muqaran Bil Al-Qanun Al-Wadhi'I*" (Jilid, n.d.), h. 61.

G. Tinjauan Konseptual

“Analisis *fiqhi jinayah* terhadap pertanggungjawaban Hukum tindak pidana pengedaran uang palsu (Studi Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre)” menjadi judul penelitian ini. Untuk lebih memahami penelitian ini, judul perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pemahaman ini direncanakan untuk menjadikan penegasan dalam pemahaman sebagai premis utama dalam menumbuhkan pembicaraan lebih lanjut tentang masalah yang akan dikaji nantinya.

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum dalam Hukum Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa: Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁹ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

²⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Aksara Baru, 1981), h. 39.

2. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pengedaran Uang palsu

a. Pengertian tindak pidana pengedaran uang palsu

Suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tindakan yang melawan hukum disebut tindak pidana. Sedangkan Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut dengan istilah *strafbaar feit*, oleh para pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana, sedangkan oleh para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana. Tindak pidana mengedarkan mata uang atau mata uang kertas palsu diatur dalam Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu, padahal telah ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterima diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun”.

Subyek dari pasal tersebut adalah barang siapa, yang berarti bisa setiap orang atau siapa saja. Kesengajaan dari pelaku meliputi seluruh unsurnya. Kesengajaan itu ditujukan agar dalam pengedarannya seolah-olah asli atau tidak dipalsu.

Tindakan yang dimaksud Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jika dilihat dari sudut terjadinya dapat berlanjut, yaitu:

- 1). Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas dan kemudian dilanjutkan dengan perbuatan mengedarkan uang tersebut, mempunyai persediaan uang seperti itu atau memasukan ke Indonesia uang seperti itu.

2). Mengetahui bahwa uang tersebut pada waktu diterimanya adalah tiruan atau palsu namun dilanjutkan dengan perbuatan mengedarkan, menyimpan atau memasukan ke Indonesia.³⁰

b. Unsur-unsur tindak pidana pengedaran uang palsu

Berdasarkan kepada Pasal 245 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen atau tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh sendirinya, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud mengedarkan sebagai uang tulen dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Rumusan pada Pasal 245 KUHP tersebut, ada 4 bentuk penjelasan kejahatan pengedaran uang palsu, yaitu:

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu yang seolah-olah sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, yang mana mata uang palsu tersebut ditiru atau dibuat sendiri oleh yang bersangkutan.
2. Melarang orang yang menerima dan mengetahuinya mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut palsu, lalu dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan mata uang atau uang kertas palsu lalu memasukkan ke Indonesia, yang mana mata uang atau uang kertas

³⁰ Sugandhi, *Tindak Pidana Tertentu* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h. 63.

palsu tersebut ditiru atau dibuat oleh sendirinya lalu bertujuan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu tersebut seolah-olah mata uang atau uang kertas asli.

4. Melarang orang yang mendapat mata uang atau uang kertas palsu lalu dengan sengaja menyimpan lalu memasukkannya ke Indonesia, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli.³¹

Objek kejahatan dalam Pasal 245 KUHP adalah sama dengan objek kejahatan dalam Pasal 244 KUHP, yakni:

1. Mata Uang;
2. Uang Kertas; dan
3. Uang Kertas Bank.

Pada Pasal 244 KUHP unsur perbuatan yang dilarang adalah meniru dan memalsu, sedangkan pada Pasal 245 KUHP unsur perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia. Menurut ketentuan pada Pasal 244 dan 245 KUHP tersebut, kejahatan pada Pasal 245 KUHP terjadi setelah terjadinya kejahatan pada Pasal 244 KUHP.

3. Tindak Pidana Pengedaran Uang palsu dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam pengedaran uang palsu termasuk dalam tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk

³¹ Soenarto Soerodibroto, *"KUHP Dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad Edisi Keempat,"* 1999, h. 52.

memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang. Dalam Islam uang diartikan sebagai suatu yang dibuat oleh seseorang atau kelompok tertentu sebagai transaksi pembayaran tanpa kewenangan yang diberikan negara yang sah kepadanya dan hukumnya haram diperjual belikannya uang palsu.³²

Penipuan terhadap pengedaran uang palsu merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Artinya penipuan sama dengan untuk mengelabui oranglain dan hal ini bisa dikategorikan dalam *tadlis*. *Tadlis* dalam jual-beli bisa terjadi baik oleh penjual maupun pembeli. *Tadlis* hukumnya haram. Siapa saja yang melakukannya berdosa. Sebab, *tadlis* itu merupakan bagian dari penipuan.

4. Pengertian dan ciri-ciri uang palsu

a. Pengertian Uang palsu

Pengertian uang palsu dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:

- b. Uang hasil pemalsuan
- c. Uang hasil peniruan
- d. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya
- e. Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Hal-hal diatas harus dikaitkan dengan niat atau maksud si pembuat atau pemalsu yaitu sengaja untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Bank Indonesia mendefinisikan

³² Imam Syafi'i Abu Abdullah Idris Muhammad, *Ringkasan Kitab Al Umm Jilid 1 / Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris; Penerjemah: Mohammad Yasir Abd Mutholib; Editor: Edy Fr, Titi Tartilah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 57.

uang palsu adalah hasil dari perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.³³


b. Ciri-ciri uang palsu

Mengenali uang asli merupakan cara terbaik untuk mengetahui ciri-ciri yang palsu. Adapun ciri-ciri keaslian uang Rupiah TE 2016 sebagai pengaman uang tersebut adalah :

- a. Tanda air (*watermark*) dan *Electrotype*. Ciri ini merupakan gambar yang berupa tanda air yang bisa diterawang.
- b. Benang pengaman (*Security Thread*). Benang pengaman ditanam di tengah ketebalan kertas sehingga tampak seperti garis melintang serta berpendar jika disinari ultraviolet.
- c. Gambar saling isi (*rectoverso*). Tanda ini merupakan suatu ragam bentuk yang saling mengisi jika dilihat dari arah depan dan belakang.
- d. Tinta berubah warna (*Optical Variable Ink*). Hasil cetak mengkilap (*glittering*) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
- e. Tulisan mikro (*Mikro Text*). tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.
- f. Tinta tidak tampak (*Invisible Ink*), hasil cetak tidak kasat mata yang akan tampak jika disinari *ultraviolet*.
- g. Gambar tersembunyi (*Latent Image*), tehnik cetak dimana terdapat tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

³³ Bank Indonesia, *Buku Materi Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah* (Yogyakarta, n.d.), h. 1.

H. Kerangka Pikir



Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.³⁴ Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku referensi yang membahas tentang kejahatan, uang sebagai transaksi, kejahatan yang menyangkut pengedaran uang, dan pemalsuan, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor: 54/Pid. sus/ 2021/PN Pra. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih rinci bagaimana pertanggungjawaban mereka yang melakukan kejahatan dengan mengedarkan mata uang palsu berdasarkan analisis hukum pidana islam.

Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif untuk menyelidiki teori atau konsep Islam yang berkaitan dengan berbagai hukum positif dan sumber hukum Islam. Selain itu terkait dengan gagasan tanggung jawab hukum pengedar uang palsu. Tata cara pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan melihat data deskriptif berupa data tertulis dari artikel, undang-undang, dan dokumen yang dapat dilihat. Untuk mendapatkan temuan penelitian yang tepat yang dapat menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dalam penulisan ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus (*Case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama

³⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 21.

mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kasus untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim dan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu.³⁵

3. Jenis Data

Data primer dan sekunder merupakan dua jenis data yang dianalisis dalam penelitian. Studi ini akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama, biasanya berupa informasi ilmiah baru atau pemahaman baru tentang fakta atau gagasan yang sudah mapan.³⁶ Dalam hal ini, berikut adalah data primer dan signifikan yang memungkinkan pengumpulan sejumlah data penting yang terkait dengan penelitian:

- *Al-Qur'an Al-Karim*
- Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 54/Pid.Sus/2021/PN. Pre.

b. Data Sekunder

Bahan hukum pembantu adalah bahan pustaka yang membantu data untuk bahan hukum pilihan. Buku yang semata-mata berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan mencakup informasi yang tercakup dalam bahan hukum sekunder. Laporan, tesis, jurnal, dan peraturan adalah contoh data sekunder yang dapat diperoleh secara tidak langsung. Diantaranya yaitu:

³⁵ Ibid, h. 51.

³⁶ Soekanto Soerjono and Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif,"* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 37.

- Buku-buku yang ada di perpustakaan
- Jurnal-jurnal berbasis nasional maupun internasional
- Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan:

- a. Teknik dokumentasi, atau cara membaca dan mempelajari dokumen untuk mencari informasi, dalam hal ini adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Pre.
- b. Teknik kepustakaan adalah dilakukan dengan mempelajari literatur atau buku-buku tentang topik yang sedang dibahas.

5. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan data hasil dokumentasi dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Data-data tersebut merupakan data kualitatif, maka penganalisisannya harus pula menggunakan konsep dasar analisis data kualitatif. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap seperti:³⁷

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data (*Editing*) adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang terkumpul. Setelah sumber data terkumpul maka dilakukan seleksi dengan berbagai macam pengolahan data, yang kemudian dapat diketahui kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.³⁸

³⁷ "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" (Parepare, 2020), h. 31.

³⁸ Suyuti Husin, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), h. 64.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*Classifying*) adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori. Peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap data-data yang telah diperoleh yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan guna mempermudah dalam melakukan analisis data.³⁹

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi (*Verifying*) adalah proses pengoreksian, penyahihan, pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposisi (dalil, kemungkinan atau rancangan usulan), dan pembuktian kebenaran. Verifikasi ini adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk meninjau ulang atau mengoreksi ulang data-data yang telah diperoleh setelah tahap klasifikasi agar tidak terjadi kekeliruan.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis (*Analysing*) adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan. Tahap ini adalah tahap analisa data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan fokus masalah yang diteliti dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan simpulan (*Concluding*) adalah tahapan terakhir dari prosedur pengolahan data suatu penelitian. Peneliti pada tahap ini menyimpulkan hasil penelitiannya secara jelas. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan

³⁹ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 168.

masalah dalam penelitian yang dilakukan. Simpulan merupakan bab terakhir yang berisi jawaban-jawaban atas pertanyaan atau masalah penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data.⁴⁰



⁴⁰ J Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), h. 46.

BAB II
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS PENGEDARAN
UANG PALSU DI KOTA PAREPARE
(Studi Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre)

A. Kronologi Kasus

Pria berinisial HA ditangkap polisi di depan Pasar Sumpang Jl. Baumassepe Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulawesi Selatan lantaran mengedarkan uang palsu. Pria berusia 42 tahun itu mengedarkan uang palsu dengan modus membeli rokok di Kios penjual jagung di daerah Laju Kabupaten Barru. Atas perbuatannya itu, pelaku tersebut telah ditahan. Peristiwa beredarnya uang palsu ini terjadi pada pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 16.00 wita.

Kronologi bermula Ketika pelaku menerima uang palsu dari lelaki berinisial HU sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada pelaku tersebut. Setelah itu terdakwa dari rumahnya hendak menuju Sidrap, namun sesampainya di daerah Laju Kabupaten Barru tepatnya di kios penjual jagung, pelaku tersebut membelanjakan uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok merk Gudang Garam Surya seharga Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan pelaku dikembalikan uang sisahnya sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).

Selanjutnya tindak jauh dari kios sebelumnya terdakwa kembali membeli rokok merk Gudang Garam Surya seharga Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa di kembalikan uang sisahnya sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah). Setelah itu pelaku melanjutkan perjalanannya dan sesampainya di Parepare pelaku melihat beberapa orang Polisi yang sedang berdiri di jalan dan

pelaku kemudian membelokkan motornya kesamping pasar dan saat itu pelaku di kejar dan di berhentikan dan di beritahukan oleh korban sekaligus saksi berinisial AB “kitakka yang beli rokok di penjual jagung” dan pelaku jawab “iyya pak” dan saat itu pelaku kemudian mengambil uang palsu selebar pecahan Rp 50.00,- (lima puluh rupiah) di dalam tasnya kemudian dibuang dan terdakwa kemudian di bawah Polisi ke pos Polisi terdekat dan melihat pemilik tokoh yang pelaku tempati membeli rokoknya dan mengakatan kepada pelaku “kitakka tadi yang kasika ini uang”(sambil mellihatkan uang pecahan Rp 50.00,- palsu)” dan pelaku katakana “iyya” dan setelah itu terdakwa di periksa oleh petugas ke Polisian dan di dapati di dalam tas pelaku 10 bungkus rokok merk Gudang garam surya, serta uang sebanyak Rp450.000,- (empat ratus lima puluh rupiah), dan selanjutnya terdakwa kemudian di bawa ke Polsek Bacukiki untuk di proses lebih lanjut.

B. Tuntutan dan Putusan Hakim

1). Tuntutan Jaksa

Pada Selasa, 24 Oktober 2017 terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR dituntut 11 bulan penjara. Dalam tuntutanannya jaksa menyimpulkan bahwa terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah Palsu sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Jaksa penuntut umum menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk ROCKER sport; 2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp 50.000 yang diduga merupakan uang Palsu; 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya. Dirampas untuk dimusnahkan. Uang senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh

rupiah) dirampas untuk negara dan menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

2). Putusan Hakim

Terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada Rabu tanggal 25 Oktober 2017. Terdakwa divonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Dalam putusannya hakim menyatakan terdakwa atas nama H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu“; dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan Menetapkan agar terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

C. Analisis Putusan Hakim

Tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan tindak pidana yang secara khusus diatur dalam UU No 7 Tahun 2011. Dalam Undang-undang tentang mata uang pasal 36 ayat (3) menyebutkan setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidanan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak 50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah). Sementara pandangan hukum Islam terkait pemedanaan terhadap pelaku uang palsu memang belum secara khusus ditentukan jarimahnyanya dalam Al-

Quran maupun Hadist untuk dikenai *Had, Kisas, Diyat*. Namun dalam hukum pidana Islam pengedaran mata uang palsu termasuk dalam jarimah *ta'zir* berdasarkan kemaslahatan, sedang pelaksanaannya diserahkan dalam ijtihad para hakim.

Kasus yang penulis bahas yakni mengedarkan mata uang palsu dengan Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre yang dilakukan oleh H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR , dimana terdakwa mengedarkan uang palsu dan dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum Menyusun surat dakwaannya dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Dalam pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu, KUHP hanya mengenal sanksi pidana tunggal yaitu berupa pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan pidana minimum tidak diatur sehingga berlaku pidana minimum dalam ketentuan umum KUHP yaitu pidana penjara minimal sehari, sehingga pada proses aplikasi terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu, Penuntut Umum dapat saja membuat surat penuntutan dengan tuntutan pidana yang sangat minimum dan jauh dari ketentuan pidana maksimum (15 tahun penjara). Penuntutan yang tidak berpedoman pada pidana minimum dan masih jauh dari pidana maksimum akan menjadi pedoman Hakim dalam menjatuhkan vonis, karena surat tuntutan merupakan landasan Hakim untuk melakukan pertimbangan dan penjatuhan putusan dalamn proses peradilan, sebagai konkretisasi dari formulasi perundang-undangan. Negara-negara Eropa Kontinental telah memperkenalkan sistem di mana hakim atau panel mengadili kasus pidana,

yaitu hakim atau panel menentukan bersalah atau tidak bersalah dalam bentuk hukuman atau pembebasan.⁴¹

Putusan hakim dalam sidang pengadilan sangatlah penting bagi masa depan terdakwa yaitu apakah terdakwa tersebut benar-benar bersalah melakukan tindak pidana sehingga mendapatkan sanksi pidana ataupun denda dan sebaliknya terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga diputus bebas, maka dari itu hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam persidangan harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan atau memberatkan terdakwa, adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memberikan suatu putusan tersebut dapat dilihat dari segi yuridis yaitu:⁴²

Pertimbangan Yuridis

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan, hakim didasarkan kepada dakwaan, jadi dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁴³ Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik tersebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut

⁴¹Andi Marlina, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara," 2022, h. 108.

⁴² Ansori Sabuan, Syarifudin Pettanasse, and Rubeh Ahmad, "Hukum Acara Pidana, Angkasa" (Bandung, 1990), h. 21.

⁴³ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana* (Liberty, 1988), h. 56.

dalam dakwaan, maka ia dapat dipidana. Di dalam KUHAP pasal 143 disebut syarat-syarat yang mutlak yaitu mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik dan delik yang didakwakan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang diteliti dalam penulisan skripsi ini, bahwa mereka Terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011. “mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. "Mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu", Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagaimana kronologi yang disebutkan di atas.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam 1 (satu) pasal saja yaitu pasal 185 KUHAP, yang antara lain menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi, bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya dan

lain-lain.⁴⁴

Berdasarkan putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre , jaksa penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang terdiri dari 3 saksi yaitu: Arizal Julianto, Ahmad Bahrn, Hasba, Dan Rahmatang. Atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di persidangan terdakwa tidak membantah dan membenarkan karena terdakwa berada di tempat kejadian.

c. Keterangan Terdakwa

KUHAP menegaskan wujud keterangan terdakwa dengan rumusan dalam pasal 189 (1), keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.⁴⁵

Dalam putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre, Terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR pada intinya memberikan keterangan bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwasannya uang tersebut adalah uang palsu, karena Terdakwa menerima uang palsu tersebut dari lelaki H. UDIN untuk membayar utangnya kepada terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Untuk lebih lengkapnya telah penulis tuliskan di bagian Kronologi Perkara.

d. Barang Bukti

Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk ROCKER sport; 2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp 50.000 yang diduga merupakan uang Palsu

⁴⁴ Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana* (Liberty, 1988), h. 39.

⁴⁵ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum* (Ghalia Indonesia, 2009), h. 61.

dan; 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya. Dirampas untuk dimusnahkan; Uang senilai Rp 450.000,- yang terdiri dari : 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribuan rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah). Dirampas untuk negara.

e. Keterangan Ahli

Dalam proses pembuktian penuntut umum telah mengajukan satu saksi ahli sebagai berikut: Usman, S.E, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar barang bukti yang diajukan yang menyerupai mata uang rupiah tersebut adalah uang tidak asli sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti pembayaran yang sah.

Pertimbangan Non Yuridis

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan obyek dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali.

Pemidanaan bagi terdakwa haruslah berupa pemberian efek jera. Selain itu, juga harus melihat implikasi social kemasyarakatan dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif*, dan *korektif* sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dimasyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku.

Berdasarkan tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan dalam arti bahwa pemidaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasaka adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat, menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.

Dalam hal ini terdakwa telah melanggar pasal 36 ayat (3) Jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Setelah memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yuridis serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan guna mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 tahun dengan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam istilah Hukum

Pidana ini dikenal sebagai *Ultra Petita* yang diartikan sebagai putusan hakim melebihi dari apa yang dituntut. Jadi dalam perkara pidana putusan hakim boleh melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. Putusan dalam perkara pidana hanya dibatasi oleh maksimum sanksi pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Demikian pula halnya dalam hak Uji materil di Mahkamah Konstitusi. Hakim boleh memutus melebihi apa yang dipermohonkan. Hal ini dibenarkan berdasarkan aliran *judicial activism*. Artinya, hakim aktif dalam menguji norma sehingga boleh memutus melebihi apa yang dimohonkan.⁴⁶

Ada beberapa alasan yang memperberat pidana terdakwa tersebut, antara lain terdakwa dengan sengaja membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan pengedaran uang palsu, perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya korban, dan perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas oleh karenanya sudah seharusnya terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya. Faktor non-yuridis inilah yang paling banyak mempengaruhi hakim dalam menentukan bobot pidana yang dijatuhkan. Hakim akhirnya memilih menjatuhkan pidana melebihi tuntutan jaksa karena melihat faktor non-yuridis sebagaimana dicantumkan dalam alasan-alasan yang memperberat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre adalah secara yuridis, majelis hakim Pengadilan Negeri Parepare melihat kepada dakwaan yang diajukan oleh JPU, keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang

⁴⁶ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O S Hiariej, "*Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*," Red & White Publishing, Indonesia, 2021, h. 47.

diajukan, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa yang merupakan bagian dari pertimbangan hukum secara non yuridis, dimana berdasarkan putusan perkara pidana Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga sebagai kepala keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menurut penulis penjatuhan hukuman bagi terdakwa tidaklah adil. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa padahal penulis melihat bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang dibawanya adalah uang palsu. Terdakwa dalam kasus ini hanya mendapat uang tersebut dari lelaki H.Udin (DPO) untuk membayar hutang kepada terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Terdakwa hanya menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok, rupanya uang tersebut palsu. Artinya kasus ini berawal dari ketidaktahuan terdakwa menggunakan uang tersebut. Penulis melihat bahwa seharusnya H.Udin (DPO) yang bertanggungjawab penuh terhadap kasus pengedaran uang palsu tersebut. Minimnya pengetahuan terdakwa terhadap ciri-ciri uang palsu sehingga terdakwa menggunakan uang tersebut. Padahal yang harus bertanggungjawab dalam kasus ini adalah H.Udin (DPO) sebagai pengedar uang palsu.

BAB III
ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU
(Studi Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre)

A. Tinjauan *Historis* Pengedaran Uang Palsu dalam Islam

Jauh sebelum bangsa Barat mengenal uang, Umat Islam telah mengenal mata uang, baik pada Zaman pra kenabian Muhammad, masa *Khulafa' Ar-Rasyidin*, dan masa dinasti-dinasti penerusnya, termasuk dinasti Umayyah. Pasca-pemerintahan *Khulafa' Ar-rasyidin* lahir sebuah pemerintahan baru Islam yang dikenal dengan Daulah Umayyah, kepemimpinan *Daulah Umayyah* berasal dari nama Umayyah ibn Abu Syam ibn Abdi Manaf.⁴⁷ Sebuah birokrasi yang diraih dengan berbagai cara “*kudeta*” dan menuai kontroversi hebat antara Ali dan Muawiyah.⁴⁸ Berdirinya Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari sosok Muawiyah Ibn Abi Sofyan. Muawiyah masuk Islam diusia yang masih belia, jauh sebelum keluarga Abu Sofyan lainnya masuk Islam.

Sebagai khalifah pertama dari Bani Umayyah, tentu Muawiyah bin Abu Sufyan lebih fokus membangun di bidang keamanan, namun ada beberapa pemikirannya di bidang ekonomi seperti mencetak mata uang. Sebagaimana diketahui pada masa Rasulullah dan *Khulafa' Ar-Rasyidin*, sudah mengenal uang sebagai alat tukar dan pembayaran. Namun, barter juga tidak ditinggalkan kala itu, bahkan menjadi penguat kegiatan ekonomi. Seiring dengan berjalannya waktu, barter dinilai tidak efektif dan efisien lagi karena terlalu memakan waktu yang cukup lama.⁴⁹

⁴⁷ Anita Rahmawaty, “Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *EQUILIBRIUM: Jurnal STAIN Kudus 1*, no. 2 (2013): 181–199.

⁴⁸ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 111.

⁴⁹ Taufik Rahcman, “Bani Umayyah Dilihat Dari Tiga Fase (Fase Terbentuk, Kejayaan Dan Kemunduran),” *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam 2*, 2018, 86–98.

Jauh sebelum masyarakat Barat memakai uang dalam bertransaksi, orang Islam sudah mengenal media pertukaran dan pengukur nilai, jauh sebelum masyarakat Barat memakai uang dalam bertransaksi, bahkan al-Qur'an secara tersirat mengatakan bahwa media pengukur nilai yakni emas dan perak dalam beberapa ayat. Beberapa ahli *fiqh* mentafsirkan emas dan perak sebagai dinar dan dirham. Sebelum ditemukannya uang sebagai media tukar, transaksi dilaksanakan memakai sistem barter, yakni barang ditukar dengan barang dan barang dengan jasa.⁵⁰

Di era kekuasaan *Daulah Umayyah*, pencetakan uang masih meniru masa sebelumnya yakni menggunakan mata uang dinar dari Byzantin dan dirham dari Sasanid dengan menambahi beberapa lambang keislaman. Pada masa awal dinasti Umayyah, pencetakan mata uang bukanlah menjadi otorita oknum tertentu dalam birokrasi, selain Khalifah, para gubernur serta pemimpin daerah-daerahpun mencetak uang khusus bagi wilayahnya. Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah pertama yang membuat dinar emas dalam jumlah yang terbatas, demikian pula Abdullah bin Zubair membuat dirham sendiri dan membubuhkan namanya. Hal yang sama juga dilakukan oleh saudaranya Mus'ab bin Zubair saat menjabat gubernur di Irak.⁵¹

Pencetakan mata uang masa Bani Umawiyah sejak Muawiyah bin Abu Sofyan masih melanjutkan pola Sasanid yakni menambah beberapa kata tauhid seperti ketika masa *Khulafa' Ar-Rasyidin*. Masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan, pasca menaklukkan Abdullah bin Zubair dan Mush'ab bin Zubair, ia mempersatukan pencetakan uang. Ketika 76 H, ia mencetak mata uang Islam yang berukir Islam dan menghilangkan logo Byzantium maupun Persia. Sebab begitu, Abdul Malik bin

⁵⁰ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, No. 1, 2016, 35–57.

⁵¹ Wahyuddin, "Uang Dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis Dalam Islam)," *JSH: Jurnal Sosial Humaniora* 2, No. 1, 2009, 40–54.

Marwan merupakan Muslim pertama yang membuat dinar atau dirham dengan pola Islam sendiri.⁵²

Terjadi perbedaan pendapat yang menjelaskan penyebab Abdul Malik menempa dinar/dirham dengan menggunakan pola Islam tersendiri. Beberapa mengutarakan sebab keagamaan, sebab dinar-dinar sebelumnya dibuat memuat lambang trinitas sebagai ukirannya. Pendapat lain juga mengatakan sebab konflik di antara Abdul Malik dan kerajaan Romawi. Bagaimanapun, kontribusi yang diberikan oleh Abdul Malik telah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, memperkecil pemalsuan mata uang.

Abdul Malik Mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap mata uang. Bahkan Hisyam pernah memeriksa dirham dan mengetahui ukurannya kurang satu butir. Beliau menghukum pembuatnya dengan 1000 cambuk, dan mereka berjumlah 100 orang sehingga beliau menghukum dalam tiap satu butir dengan 100.000 kali cambuk. Begitulah akhirnya Dinar masa Umawiyah terkenal halus, akurat, dan murni. Sebagai bukti kemajuan dalam perkembangan uang.⁵³

Umat Islam pertama kali mencetak mata uang masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri Bani Umayyah pada tahun 661 M, hampir 3 dekade pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Layaknya pemimpin, Muawiyah menjadikan semua daerah Islam ketika itu berada di bawah kendali pemerintah pusat lalu menyatukan kekuatan guna melawan Byzantium. Tetapi, ia pun bersusah payah agar mampu menetralkan perbedaan agama yang mendominasi koin emas Byzantium.

⁵² Ressi Susanti, "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam," *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2, No. 1, 2017, 33–42.

⁵³ *Ibnu Al-Atsir, Al-Kamil Fi Al-Tarikh* (Beirut: Dar Shadir, 1982), h. 417.

Di Suriah, koin Byzantium masih dipakai walau kekuasaan Byzantium telah runtuh. Demikianlah, orang Suriah mewakili keseimbangan budaya antara Kekaisaran Byzantium dan Kerajaan Arab.

Abdul Malik Ibn Marwan selaku Khalifah Umayyah kelima, ia memuat kata dari Al-qur'an selama 20 tahun sehingga masalah keislaman jadi lebih terarah. Abdul Malik mendirikan Haram al-Sharif (Kubah Batu) di Yerusalem. Ia juga mengeluarkan dekrit yang menegaskan bahwa seluruh bisnis pemerintahan menggunakan bahasa Arab. Oleh karenanya, gambar Abdul Malik terpatri pada koin mengganti gambar Kaisar Byzantium. Untuk pertama kalinya, simbol salib pun dihapuskan serta kalimat Al-qur'an dimunculkan dalam koin.⁵⁴

Koin emas baru yang bertulis Arab tersebut menyebabkan masalah internasional. Pada tahun 692 M, usaha Abdul Malik guna membayar upeti kepada Byzantium menggunakan koin tersebut ditolak Kaisar Justinian II (669-711). Penolakan tersebut melanggar kesepakatan yang menyebabkan perang terjadi. Koin emas tersebut menyinggung Kaisar Justinian II sebab tidak terdapat lagi lambang trinitas, tetapi diganti dua kalimat syahadat menggunakan bahasa Arab. Sejak itulah, lambang Islam akhirnya diberlakukan untuk seluruh mata uang.

Langkah selanjutnya guna menciptakan sistem koin baru Arab yang mempunyai standarisasi maka dimunculkanlah gambar khalifah dalam koin emas, perak, dan tembaga. Beberapa tempat mencetak koin yang berlokasi di wilayah perbatasan mengerahkan tentara guna melawan Byzantium. Hal tersebut menyiratkan bahwa koin-koin tersebut dibuat guna kepentingan militer dan untuk pertama kalinya, koin tersebut mencantumkan khalifah. Selain itu, dibalik koin menampilkan obyek

⁵⁴ Tamaddun, "Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam" 8, no. 1 (2020).

yang dikenal sebagai qutb (tongkat) yang dikelilingi kalimat syahadat. Koin-koin tersebut dikeluarkan selama 40 tahun, sejak tahun 693 M sampai 697 M. Pada waktu yang bersamaan, di Mesir dicetaklah koin yang memiliki lebih sedikit variasi. Mesir hanya memakai 1 tempat percetakan yakni di Alexandria. Koin tersebut dibuat dari tembaga kecil dan tebal, tanpa koin emas dan perak.⁵⁵

Pencetakan koin di Arab kebanyakan mirip model yang ada, yakni gambar pemimpin negara di bagian depan, sedang di belakangnya figur atau lambang budaya lain. Namun, pada tahun 697 M koin emas hanya menampilkan tulisan Arab yang mayoritas bersumber dari al-Qur'an. Reformasi fundamental tersebut melahirkan mata uang universal yang sepenuhnya Islami, cocok dipakai negara-negara Islam yang mulai menghindari gambar sosok manusia.

Dalam sejarah dijelaskan bahwa selain dinar dan dirham murni berlaku juga mata uang lainnya, yakni uang dinar dan dirham tidak murni, "*fulus*" dan uang kertas. Uang tidak murni awalnya beredar terbatas, lalu mulai beredar luas terlebih pasca Khalifah Al-mutawakkil wafat serta memberlakukan secara resmi. Tetapi, uang dinar dan dirham murni masih diakui sebagai mata uang resmi sehingga peredarannya di masyarakat tinggi. Selanjutnya, seiring dengan berkembangnya kegiatan ekonomi serta terbatasnya pasokan emas dan perak murni, pada akhirnya umat Islam mulai beralih dari keduanya dan berpindah memakai uang tidak murni sampai akhirnya memakai "*fulus*".⁵⁶

Pembuktian yang menunjuk "*fulus*" sudah ada serta dipakai di Negara-negara Islam saat awal yakni berupa fatwa beberapa *tabi'in* terkait "*fulus*" pada saat

⁵⁵Tamaddun, "*Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*" 8, no. 1 (2020).

⁵⁶ Wahyuddin, "*Uang Dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis Dalam Islam)*," *Jurnal Sosial Humaniora* 2 (2009): 48.

mendiskusikan masalah-masalah *fiqh*. Seperti ulama' Ibrahim An-naqha'i yang memberi fatwa dengan bolehnya bertransaksi akad salam menggunakan "*fulus*", selain itu, ulama' Mujahid juga memberi fatwa yakni menukar 1 "*fulus*" dengan 2 "*fulus*" boleh apabila pelaksanaannya dari tangan ke tangan. Pada saat itu, eksistensi uang "*fulus*" hanya sebatas uang penunjang yang dipakai bertransaksi untuk jumlah sedikit. Uang emas dan perak yang tetap menjadi uang utama.

Pada masa berikutnya, kegiatan perdagangan banyak dilakukan menggunakan "*fulus*" sampai akhirnya "*fulus*" menjadi uang dan peredarannya tinggi. Bahkan saat pemerintahan Mamluk serta abad ke-7 sampai ke-8 H, "*fulus*" menjadi uang utama (resmi) suatu negara. Namun, terkait uang kertas apakah pernah dikenalkan hingga dipakai oleh Negara Islam (dahulu) jumbuh ulama' berbeda pendapat. Beberapa meyakini negara Islam belum pernah menggunakan uang kertas, namun lainnya berpendapat ummat Islam pernah menggunakannya saat beberapa periode. Tanpa mengabaikan perbedaan pendapat itu, sejarah mencatat bahwa pada akhir Dinasti Usmaniyah uang kertas telah beredar dan berlaku. Pada tahun 1254 H Daulah Usmaniyah menerbitkan mata uang kertas yang disebut "*al-Qo'imah*" yang berlaku selama 23 tahun.⁵⁷

Pada 1839 Daulah Usmaniyah mencetak uang kertas (*banknote*) bernama "*ghaima*", tetapi nilai tukarnya terus melemah hingga berdampak atas hilangnya kepercayaan masyarakat.⁵⁸ Saat PD I tahun 1914, Turki sebagaimana negara lain mendeklarasikan uang kertas sebagai mata uang sah lalu membatalkan penggunaan

⁵⁷ Ibid, h. 49.

⁵⁸ Sri Ramadhan, "*Implementasi Uang Beredar (M2) Sebagai Public Goods and Flow Concept Dan Uang Sebagai Private Goods and Stock Concept*," *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 2 (2017): 145–57.

dinar dan dirham sebagai mata uang yang sah.⁵⁹ Saat itu mulailah pemberlakuan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang untuk semua negara. Termasuk yang berlaku hingga saat ini disebut “*fiat money*”. Hal tersebut karena kemampuan uang dengan fungsinya sebagai media tukar dan mempunyai daya beli tidak didasarkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas.⁶⁰

Zaman dulu, uang didasarkan pada emas sebab mengikuti standar emas. Tetapi, kondisi tersebut ditinggalkan dalam sebagian ekonomi dunia tahun 1931, lalu pada 1976 perekonomian dunia seluruhnya meninggalkannya. Hingga saat ini, uang kertas telah menjadi media tukar yang telah disahkan pemerintah dan uang kertas menjadi standar media tukar. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan mata uang bisa diciptakan dari bahan apapun hingga kulit unta sekalipun. Ketika sebuah benda telah disepakati menjadi mata uang sah, barang itu otomatis beralih fungsi dari barang biasa menjadi media tukar yang sah dengan berbagai fungsi dan turunannya.⁶¹

Ketika uang kertas menjadi media pembayaran yang sah, meskipun tidak didasarkan pada emas, maka status hukumnya sama dengan dinar dan dirham di mana sejak al-Qur’an turun telah menjadi media pembayaran yang sah. Uang kertas pun diakui sebagai harta kekayaan sehingga wajib ditunaikan zakatnya. Zakat pun sah jika ditunaikan berbentuk uang kertas. Uang kertas bisa pula digunakan sebagai media pembayaran mahar. Terdapat kelebihan menggunakan uang kertas untuk kegiatan ekonomi modern, salah satunya mudah dibawa-bawa, biaya produksi lebih sedikit dibanding uang logam, dan bisa dipecah menjadi jumlah berapapun. Namun,

⁵⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: kencana, 2006), h. 55.

⁶⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2.

⁶¹ Nurul Huda and Dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: kencana, 2009), h. 92.

penggunaan uang kertas juga memiliki kelemahan misalnya, tidak ada jaminan kestabilan nilai tukar layaknya uang emas dan perak yang memiliki stabilitas nilai tukar. Selain itu, apabila uang kertas dicetak dalam jumlah berlebih, maka akan menyebabkan terjadinya inflasi, nilai uang mengalami penurunan, serta harga barang mengalami kenaikan.⁶²

Pada dasarnya, nilai uang dapat dilihat dari 2 sisi, yakni nilai uang ditinjau dari pembuatan dan penggunaannya. 29 Jika ditinjau dari bahan pembuatnya, terdapat 2 jenis: (1) Nilai intrinsik; nilai uang berdasar bahan-bahan pembuatannya. Contoh, untuk mencetak uang logam Rp200 dibutuhkan logam perak seberat 2 gram. Maka, uang sebesar Rp200 seharga dengan perak senilai 1 gram. Hal tersebut disebut nilai intrinsik uang. (2) Nilai nominal; yakni nilai yang ada di setiap mata uang itu sendiri. Uang pecahan Rp50.000 tercantum angka lima puluh ribu rupiah, maka nilai nominal uang itu yakni lima puluh ribu rupiah.⁶³

Dari kedua nilai uang tersebut memunculkan 2 istilah, yakni "*fiducier money*" dan "*full bodied money*". "*Fiducier money*" adalah uang mempunyai nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Contoh, semua uang kertas. Sedangkan "*full bodied money*" adalah uang mempunyai nilai nominal sama dengan nilai intrinsiknya. Contoh, semua jenis mata uang koin sehingga uang koin disebut juga "*full bodied money*". Sebagai media tukar ataupun media ukur maka nilai yang diterima dan yang diserahkan adalah sama tanpa memperhatikan alat tukar.

⁶² Ressi Susanti, "*Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam.*", h. 41.

⁶³ Jamaluddin, "*Fiat Money: Masalah Dan Solusi,*" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4, no. 1 (2013): 257–268.

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penedaran Uang Palsu Dalam Hukum Pidana Islam

Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah *jinayah* yang dikemukakan oleh Imam Abdul Qadir Al Audah bahwa *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Dan apabila kedua kata digabungkan maka pengertian *fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁶⁴ Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam hukum pidana Islam sendiri, yang menjadi salah satu aturan pokok bagi pelaku tindak pidana dapat dihukum karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang, kecuali bila ia benar-benar tidak mengetahui adanya peraturan tentang

⁶⁴ I Haq and M A R Bedong, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=HjkEEAAAQBAJ>, h. 7-8.

perbuatan yang ia lakukan itu maka terhapuslah pertanggungjawaban pidananya. Maksud dari mengetahui berarti mencapai dewasa, berakal, dan mudah baginya untuk mengetahui apa-apa yang diharamkan atas dirinya baik dengan cara merujuk kepada *nash-nash* yang menunjukkan keharamannya maupun bertanya kepada orang lain.⁶⁵

Seseorang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, Ketika perbuatannya tersebut memenuhi unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedang unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Untuk yang umum, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi tiga, yang pertama yaitu unsur formal, adanya undang-undang atau nash, yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nash dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, hal ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.

Yang kedua, unsur material yakni sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya, adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Dan yang ketiga, unsur moral yakni pelakunya *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya, pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat

⁶⁵ Audah, "Al-Tasyri Al-Jina-I Al-Islami Muqaran Bil Al-Qanun Al-Wadhi'I."h. 106.

mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁶⁶

Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan *Fiqh Jinayah*, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*'uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana Islam adalah *jarimah* atau tindak pidana serta *'uqubah* atau hukumannya. Perbuatan melanggar hukum di dalam hukum positif yang berlaku di suatu Negara pada prinsipnya berbeda dengan perbuatan melanggar hukum yang ditentukan di dalam hukum Islam.⁶⁷

Penipuan terhadap pengedaran uang palsu merupakan tindakan yang dilarang dalam islam. Artinya penipuan sama dengan untuk mengelabui pembeli dan hal ini bisa dikategorikan dalam *tadlis*. Tadlis dalam jual-beli bisa terjadi baik oleh penjual maupun pembeli. *Tadlis* hukumnya haram. Siapa saja yang melakukannya berdosa. Sebab, *tadlis* itu merupakan bagian dari penipuan. Selain itu, Tindak pidana mengedarkan uang kertas palsu termasuk dalam perbuatan *Gharar* atau penipuan yang merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Menurut salah seorang pakar hukum pidana Islam, Prof. Dr. Zainuddin Ali, perbuatan penipuan merupakan suatu tindak pidana yang terkait dengan harta. Akibat penipuan pihak yang tertipu merasa rugi.⁶⁸

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 Allah Swt berfirman.

⁶⁶ H M Sahid, "Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah" (Pustaka Idea, 2015), h. 42.

⁶⁷ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," *Hukum Islam* 15, no. 1 (2015)h. 46-60.

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 36.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ﴾ (QS. An-Nisa': 29).⁶⁹

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’: 29).⁶⁹

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*, Persoalan peredaran uang palsu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan jalan menipu orang lain, sehingga merugikan orang lain melalui harta yang dikembalikan dengan uang asli.

Dalam analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Nomor : 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa H.M. AWI AR Alias H.ALWI Bin H. ANWAR merupakan suatu tindak pidana dimana yang merupakan otoritas hakim dalam memberi sanksi, paling tidak sanksi tersebut mengacu pada macam hukuman yang ada di dalam *jarimah takzir*. Berdasarkan macam-macam *jarimah takzir* tersebut di atas, maka hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu termasuk tindak pidana penipuan, menurut hukum pidana Islam setiap orang yang

⁶⁹ “Al-Qur’an Dan Terjemahannya.”

memalsukan dan mengedarkan uang palsu sedangkan ia mengetahuinya bahwa itu dilarang, maka ia dikenakan sanksi penjara dan termasuk membayar denda yang jumlahnya ditetapkan oleh hakim.

Hukum penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

Syariat dalam hal ini tidak menentukan hukuman denda dan diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberian hukuman denda tersebut. Penerapan hukuman ini dapat digabungkan dengan sanksi lain atau bisa juga berdiri sendiri sesuai dengan kondisi jarimah tersebut. Sesuai dengan putusan Nomor: 215/Pid.Sus/PN.Pre bahwa sanksi jarimah ini berkaitan dengan penipuan. Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pengedaran mata uang palsu menurut hukum pidana Islam adalah berupa hukuman *ta'zir* dalam bentuk hukuman penjara serta denda yang ditentukan oleh hakim.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Tindak Pidana pengedaran uang palsu perspektif *Jarimah Ta'zir* di Kota Parepare (Studi Putusan No. 215/Pid.Sus/2017 PN Pre)” yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu tersebut adalah Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu setelah melihat bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran uang palsu. Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga sebagai kepala keluarga.
- 2) Pengedaran uang palsu dalam Islam belum dijelaskan secara rinci mengenai ancaman hukumannya, baik *jarimah Hudūd* maupun *jarimah Qiṣāṣ-Diyat*, sehingga digolongkan ke dalam *Jarimah Ta'zir* yaitu diserahkan kepada penguasa (hakim. Sesuai dengan putusan Nomor: 215/Pid.Sus/PN.Pre bahwa sanksi *jarimah* ini berkaitan dengan penipuan. Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pengedaran mata uang palsu menurut hukum pidana Islam adalah berupa

hukuman *ta'zir* dalam bentuk hukuman penjara serta denda yang ditentukan oleh hakim.

B. Saran

- 1) Kepada masyarakat penulis sarankan hati-hati terhadap peredaran uang palsu dan setiap melakukan transaksi keuangan apalagi kepada orang yang belum dikenal dan mencurigakan sebaiknya melakukan mawas diri, jika melihat adanya perbuatan tindak pidana menyimpan rupiah palsu sebaiknya dilaporkan kepada pihak Kepolisian, hal ini bertujuan agar para pelaku pengedar uang palsu dapat ditangkap dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kepada para penegak hukum untuk lebih ketat dalam memberikan tuntutan hukuman kepada semua pelaku tindak pidana menyimpan rupiah palsu dengan tuntutan semaksimal mungkin dan hakim memberikan putusan pidana dengan semaksimal mungkin guna memberikan efek jera bagi semua pelaku tindak pidana menyimpan rupiah palsu.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur’an Al – Karim

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

BUKU

- Abu al-Hasan ‘Ali bin Habib Al-Mawardi, Al-Ahkam Al- Sulthaniyah (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qatibah), n.d.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Audah, Abdul Qadil. “Al-Tasyri Al-Jina-I Al-Islami Muqaran Bil Al-Qanun Al-Wadhi’I.” Jilid, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj.” *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.*
- Aziz Dahlan, Abdul. “Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6.” *Jakarta: Ichtiar Barnvan Hoeve, 1996.*
- Boedi Abdullah. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Chazawi, Adam. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Edited by PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz. “Ensiklopedi Hukum Islam.” *Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, 1146–47.*
- Djazuli, A, and Fiqh Jinayah. “Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam.” *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.*
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang, 1986.
- Ibnu Al-Atsir. *Al-Kamil Fi Al-Tarikh*. Beirut: Dar Shadir, 1982.
- Ibrahim, J. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Indonesia, Bank. *Buku Materi Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah*. Yogyakarta, n.d.
- Jamaluddin. “Fiat Money: Masalah Dan Solusi.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma 4*, no. 1 (2013): 257–268.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, 2004.*
- Marlina, Andi. “Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara,” 2022.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O S Hiariej. “Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum.” *Red & White Publishing, Indonesia, 2021.*

- Muhammad, Imam Syafi'i Abu Abdullah Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm Jilid 1 / Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris; Penerjemah: Mohammad Yasir Abd Mutholib; Editor: Edy Fr, Titi Tartilah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Logung Pustaka, 2004.
- Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: kencana, 2006.
- Nurul Huda and Dkk. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: kencana, 2009.
- “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.” Parepare, 2020.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Liberty, 1988.
- . *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*. Liberty, 1988.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sabuan, Ansori, Syarifudin Pettanasse, and Rubeh Ahmad. “Hukum Acara Pidana, Angkasa.” Bandung, 1990.
- Sahid, H M. “Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah.” Pustaka Idea, 2015.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, 1981.
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia, 2009.
- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. “Penelitian Hukum Normatif.” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soerodibroto, Soenarto. “KUHP Dan KUHAP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad Edisi Keempat,” 1999.
- Solikin, and Suseno. *Uang (Pengertiannya Penciptaannya Dan Peranannya Dalam Perekonomian)*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia., 2006.
- Sugandhi. *Tindak Pidana Tertentu*. Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Sutopo, Heribertus B. “Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta.” Universitas Sebelas Maret, 2002.
- Suyuti Husin. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung, 1989.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.
- Zainal Asikin Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali

Pers, 2006.

JURNAL

- Affandi, Faisal. "FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): 82–91.
- Pratiwi, Dinda Dian, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 442–46.
- Rahmat Ilyas. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, No. 1, 2016, 35–57.
- Ressi Susanti. "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam." *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2, No. 1, 2017, 33–42.
- Sri Ramadhan. "Implementasi Uang Beredar (M2) Sebagai Public Goods and Flow Concept Dan Uang Sebagai Private Goods and Stock Concept." *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 2 (2017): 145–57.
- Takiddin, Takiddin. "Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1539>.
- Tamaddun. "Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam" 8, no. 1 (2020).
- Taufik Rahman. "Bani Umayyah Dilihat Dari Tiga Fase (Fase Terbentuk, Kejayaan Dan Kemunduran)." *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 2, 2018, 86–98.
- Wahyuddin. "Uang Dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis Dalam Islam)." *JSH: Jurnal Sosial Humaniora* 2, No. 1, 2009, 40–54.
- . "Uang Dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis Dalam Islam)." *Jurnal Sosial Humaniora* 2 (2009): 48.

SKRIPSI

- Arifin, Danail. "Upaya Satuan Tindak Pidana Khusus Kepolisian Resor Kudus Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang." Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam* 15, no. 1 (2015): 46–60.
- Halim, Fitriani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan (Stadi Putusan No.280/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)," 2019.
- Muhammad yusril ramadhan. "Pemidananan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedaran Uang Palsu." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017
- Anggriawan, SetyaIrdhana Angky. "PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU (Studi Kasus Putusan PN No. 1648/Pid.B/2011/PN.Sby)," 2012.

INTERNET

Damang. “Definisi Pertimbangan Hukum.” Accessed January 11, 2023.


<http://www.damang.web.id>.

Haq, I, and M A R Bedong. *FIQH JINAYAH*. IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.

<https://books.google.co.id/books?id=HjkEEAAAQBAJ>.

“Jumlah Uang Palsu Di Indonesia Melejit Pada Januari-Oktober 2022.” Accessed February 2, 2023. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/jumlah-uang-palsu-di-indonesia-melejit-pada-januarioktober-2022>.







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : H.M. AWI AR Alias H.ALWI Bin H. ANWAR;
 Tempat lahir : Pulau Kulambing (Pangkep);
 Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun / 06 Desember 1975;
 Jenis kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Kampung Talappase Kelurahan Bori Appaka
 Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2017, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, tertanggal 29 Juni 2017, Nomor : Sp.Kap / 16 / VI / 2017 / Reskrim Bck;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 30 Juni 2017, No.Sp.Han/15/VI/2017/Reskrim Bck, dengan jenis Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Polsek Bacukiki Parepare, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, tertanggal 17 Juli 2017, No.56/RT-2/EUH.1/07/2017, dengan jenis Penahanan dalam dalam Rumah Tahanan Negara di Polsek Bacukiki Parepare, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, tertanggal 7 Agustus 2017, No.61/RT-2/EUH.1/08/2017, dengan jenis Penahanan dalam dalam Rumah Tahanan Negara di Polsek Bacukiki Parepare, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2017, No.Print-872/R.4.11/EUH.2/08/2017, dengan jenis Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Parepare, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Dicetak di

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik. Kami sangat menghargai jika semua pihak memberitahukan perubahan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Untuk itu, kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui : apukan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3342 (x1338)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Parepare, tertanggal 12 September 2017, Nomor 215 / Pen.Pid.Sus / 2017 / PN.Pre, dengan jenis Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Parepare, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, tertanggal 3 Oktober 2017, No.215/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pre, dengan jenis Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Parepare, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare 12 September 2017 No. 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare tanggal 12 September 2017 No. 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa **H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa di Persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan diperkurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta dihukum membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk ROCKER sport;
 - 2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp 50.000 yang diduga merupakan uang Palsu dan;
 - 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya. Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disusun oleh

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, silakan kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kontak yang tertera di bawah ini. Apabila terdapat kesalahan informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf dan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Apabila Anda melihat informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, mohon dalam hal-hal, maka harap segera hubungi Kantor Putusan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : apuntersa@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (x1318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp 450.000,- yang terdiri dari : 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah). Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan atas Replik (tanggapan atas Peldoi) tersebut, Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara, PDM- 114/Pare/Euh.2/08/2017 tertanggal 30 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAR :

Bahwa terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di depan Pasar Sumpang Jl. Baumassepe Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, *mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)*, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR menerima uang palsu dari lelaki H. UDIN untuk membayar utangnya kepada terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 182 (seratus delapan puluh dua) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diterima terdakwa di daerah Maros.

Kemudian terdakwa dari rumahnya hendak menuju Sidrap, sesampainya di daerah Laju (Kabupaten Barru) tepatnya di kios penjual jagung (saksi RAHMATANG) membelanjakan uang palsu pecahan Rp 50.000,- berupa 1

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Dedikasi

Kepada Allah SWT, Majelis Agung Republik Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan informasi, dukungan, dan bimbingan kepada Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta seluruh pihak yang telah memberikan informasi yang akurat, benar, dan kredibel kepada Mahkamah Agung.

Jika Anda menemukan informasi/petunjuk yang bermutu atau informasi yang akurat, benar, dan kredibel, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kaputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.1318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya seharga Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa dikembalikan uang sisahnya sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dari saksi RAHMATANG.

- Selanjutnya tidak jauh dari kios saksi RAHMATANG terdakwa kembali membeli rokok merk Gudang Garam Surya seharga Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa dikembalikan uang sisahnya sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dari saksi HASBA. Tidak lama kemudian datang saksi RAHMATANG meminta terdakwa mengganti uang pecahan Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang palsu dan terdakwa menyerahkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

- setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa dan sesampainya di parepare terdakwa kemudian melihat beberapa orang Polisi yang sedang berdiri di jalan dan terdakwa kemudian memblokir motornya kesamping pasar dan saat itu terdakwa dikejar dan diberhentikan dan diberitahukan oleh saksi AHMAD BAHRUN "kitakka tadi yang beli rokok di penjual jagung" dan terdakwa jawab "iya pak" dan saat itu terdakwa kemudian mengambil uang palsu selembur pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di dalam tasnya kemudian dibuang dan terdakwa kemudian dibawa polisi (saksi ARIZAL JULIANTO) ke pos polisi terdekat dan melihat pemilik toko (saksi HASBA) yang terdakwa tempat membeli rokoknya dan mengatakan kepada terdakwa "kitakka tadi yang kasikka ini uang (sambil memperlihatkan uang pecahan Rp. 50.000, palsu)" dan terdakwa katakan "iya" dan setelah itu terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian dan didapati di dalam tas terdakwa 10 bungkus rokok merk gudang garam surya, serta uang sebanyak Rp 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp 1.000,- (seribu rupiah), tidak lama kemudian datang saksi AHMAD BAHRUN yang sebelumnya menghentikan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "ini uang terdakwa dapat di tempatta tadi di hentikan sambil memperlihatkan 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" dan terdakwa katakan "iya uangku itu " dan selanjutnya terdakwa kemudian di bawa ke Polsek Bacukiki untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2879 / DUF / VIII / 2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ATIK HARINI, ST., M.Adm., SDA., I NENGAH TETEP, ST., MH. dan ANGELIA SHERLY, A.Md. dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar, KESIMPULAN bahwa barang bukti 2 (dua)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Direktori

Kepada seluruh Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat beberapa informasi yang perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas telah melaksanakan berbagai upaya. Untuk itu, kami mengundang Anda untuk memberikan informasi yang kami sukakan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika Anda menemukan informasi mengenai yang termasuk pada atau ini atau informasi yang sah lainnya, namun dalam kerahasiaan, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email : apunkomersi@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.118)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I GUSTI NGURAH RAI tahun emisi 2014 dengan nomor seri EJD854998 dan Xmm329216, adalah PALSU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai dalam dakwaan primair di atas, *menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)*, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR menerima uang palsu dari lelaki H. UDIN untuk membayar utangnya kepada terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 182 (seratus delapan puluh dua) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diterima terdakwa di daerah Maros.

Kemudian terdakwa dari rumahnya hendak menuju Sidrap, sesampainya di daerah Laju (Kabupaten Baru) tepatnya di kios penjual jagung (saksi RAHMATANG) membelanjakan uang palsu pecahan Rp 50.000,- berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya seharga Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa dikembalikan uang sisahnya sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dari saksi RAHMATANG.

- Selanjutnya tidak jauh dari kios saksi RAHMATANG terdakwa kembali membeli rokok merk Gudang Garam Surya seharga Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa dikembalikan uang sisahnya sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dari saksi HASBA. Tidak lama kemudian datang saksi RAHMATANG meminta terdakwa mengganti uang pecahan Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang palsu dan terdakwa menyerahkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

- setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa dan sesampainya di parepare terdakwa kemudian melihat beberapa orang Polisi yang sedang berdiri di jalan dan terdakwa kemudian memblokkon motornya kesamping pasar dan saat itu terdakwa dikejar dan diberhentikan dan diberitahukan oleh saksi AHMAD BAHRUN "kitakka tadi yang beli rokok di penjual jagung" dan terdakwa jawab "iyya pak" dan saat itu terdakwa kemudian mengambil uang palsu selemba pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre



Keputusan Mahkamah Agung yang tidak memiliki nilai paksa, menimbulkan konsekuensi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta fungsi pengadilan, namun dalam hal ini bersifat mengikat. Berhubungan dengan permasalahan yang terkait dengan keadilan dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan waktu kerangka. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : Email : keputusansus@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-9349 (x.1318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di dalam tasnya kemudian dibuang dan terdakwa kemudian dibawa polisi (saksi ARIZAL JULIANTO) ke pos polisi terdekat dan melihat pemilik toko (saksi HASBA) yang terdakwa tempati membeli rokoknya dan mengatakan kepada terdakwa "kitakka tadi yang kasikka ini uang (sambil memperlihatkan uang pecahan Rp. 50.000, palsu)" dan terdakwa katakan "iyya" dan setelah itu terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian dan didapati di dalam tas terdakwa 10 bungkus rokok merk gudang garam surya, serta uang sebanyak Rp 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp 1.000,- (seribu rupiah), tidak lama kemudian datang saksi AHMAD BAHRUN yang sebelumnya menghentikan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "ini uang terdakwa dapat di tempatta tadi di hentikan sambil memperlihatkan 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" dan terdakwa katakan "iyya uangku itu " dan selanjutnya terdakwa kemudian di bawa ke Polsek Bacukiki untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2879 / DUF / VIII / 2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ATIK HARINI, ST., M.Adm., SDA., I NENGAH TETEP, ST., MH. dan ANGELIA SHERLY, A.Md. dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar, KESIMPULAN bahwa barang bukti 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I GUSTI NGURAH RAI tahun emisi 2014 dengan nomor seri EJD854998 dan Xmm329216, adalah PALSU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang atas Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut, dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi ARIZAL JULIANTO Alias ICAL Bin A. ARIFAI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Mengingat Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di tingkat tertinggi dan merupakan lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas keadilan bagi masyarakat. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan terkait sengketa dengan akurasi dan keabsahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapankas@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364-3348 (x1318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,- Rp.10.000, Rp.5.000,- Rp.2.000,- Rp.1000,- tersebutlah yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat mengeledah terdakwa.

3. Saksi HASBA Alias ICE Bin AZIS:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan sehubungan dengan adanya terdakwa yang membeli di kiosnya menggunakan uang yang diduga merupakan uang palsu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di kiosnya yang berada di Dese Laju kec.Soppeng Riaja Kab. BARRU.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal lelaki yang membelanjakan uang yang duga merupakan uang palsu dan uang yang di belanjakan yaitu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang dibeli orang tersebut adalah 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 seharga Rp.20.000,-
- Bahwa saksi menduga uang tersebut uang palsu karena setelah diamati dan perhatikan uang tersebut benangnya mau terlepas dari kertas, saat diterawang tidak terlihat jelas gambarnya, dan warna logo BI (Bank Indonesia) tidak terang atau kabur dan juga pernah kerja di SPBU sehingga bisa membedakan uang palsu dan asli.
- Bahwa uang yang di belanjakan H. ALWI di kiosnya yaitu uang pecahan Rp.50.000,- yang mempunyai nomer seri EJD854998.

4. Saksi RAHMATANG Alias RAHMATANG:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan sehubungan dengan adanya terdakwa yang membeli di kiosnya menggunakan uang yang diduga merupakan uang palsu.
- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di kiosnya yang berada di Dese Laju kec. Soppeng Riaja Kab. BARRU.
- Bahwa saksi tidak mengenal lelaki yang membelanjakan uang yang diduga merupakan uang palsu dan uang yang dibelanjakan yaitu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibeli orang tersebut adalah satu bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 seharga Rp. 20.000,-;
- Bahwa saksi menduga uang tersebut uang palsu karena setelah diamati dan perhatikan uang tersebut benangnya pudar, saat saya terawang tidak terlihat jelas gambar pahlawannya dan kertas uang tersebut hampir sama dengan kertas biasa, tidak seperti uang kertas umumnya yang biasanya dipegang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hanya rokok saja yang di beli oleh terdakwa pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sesuai dengan yang tertera dalam BAP penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

5. Keterangan Ahli USMAN.S.E. :

- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai keahlian yang saya miliki sehubungan dengan dugaan tindak pidana Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya uang Palsu dan atau mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah Palsu Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 36 ayat (2),(3) Undang-undang RI Nomor 07 tahun 2011 tentang mata uang
- Bahwa ahli menjelaskan riwayat Pekerjaan yaitu:

a. Pendidikan Formal:

- 1) SD Inpres 3 / 77 Mario Bone Kab. Bone tamat tahun 1994
- 2) SMP Negeri Lanca Kab. Bone tamat tahun 1997
- 3) SMA Negeri 1 Ajangale Kab. Bone tamat tahun 2000.
- 4) Strata 1 di STE YPUP Ujung Pandang menyandang gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2009.

b. Pendidikan Kedinasan/Keahlian :

- 1) TOT (train of trainers) tentang keaslian matauang rupiah pada tahun 2007
- 2) Pelatihantengahahliuang rupiah di Bandung tahun 2016 (bersertifikat)

c. Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :

Ahli mulai berdinan di Bank Indonesia sejak tahun 2005 di bagian Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah hingga saat ini

- Bahwa benar ahli menerangkan pernah memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara tindak pidana meniru atau memalsukan mata uang pada tahun 2016 di Kota Makassar.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Direktori

Dibindai dengan CamScanner
Halaman ini merupakan dokumen resmi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, terdapat tanda di bagian atas dan bagian bawah. Namun dalam hal-hal tertentu, mungkin saja terdapat informasi yang kami sukun, hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu berusaha.
Dalam hal Anda menemukan informasi di bagian ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kementerian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (pukul 13-19)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun ciri-ciri uang asli pecahan Rp. 50,000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

1. Terdapat benang pengaman dibagian belakang yang tertanam pada bahan uang yang berbentuk sulaman.
2. Optical Variable Ink (OVI) yang terdapat pada sudut bawah yaitu tinta yang dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
3. Latent image (gambar tersembunyi berupa tulisan BI) pada bagian depan atas.
4. Intaglio adalah cetak kasar atau cetak timbul yang kasar apabila diraba yang terdapat pada tulisan nominal, tulisan angka, gambar pahlawan dan lambang burung garuda.
5. Blind Code (BC) untuk tunanetra untuk uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) terdapat dua segi tiga jika diraba terasa kasar.
6. Rectoperso (gambar saling isi) terlihat logo BI secara utuh jika diterawang ke arah cahaya.
7. Visible ink (tinta tampak) apabila dibawah sinar ultraviolet jika uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tampak gambar ornamen Bali.
8. Invisible ink (tinta tidak tampak) apabila dibawah sinar ultra violet jika uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tampak gambar penari Bali dan angka 50.000 (lima puluh ribu).
9. Nomor seri akan memendar jika dibawah sinar ultra violet juga akan berubah warna hitam menjadi hijau serta warna merah akan menjadi warna orange.
10. Mini text adalah tulisan yang sangat kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.
11. Mikro text adalah tulisan yang sangat kecil dan dapat dilihat dengan menggunakan kaca pembesar.
12. Elektro type berupa logo BI dan ornamen daerah Bali.
13. Water mark (tanda air) berupa gambar pahlawan I GUSTI NGURAH RAI

- Bahwa 2 (dua) lembar kertas dengan menyerupai uang rupiah Nominal Rp. 50,000 (lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada ahli tersebut tidak sesuai dengan spesiment uang rupiah asli atau uang tersebut adalah uang palsu.

- Bahwa setelah mengamati uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli maka ahli melihat ke tiga belas ciri-ciri uang rupiah asli yang ahli sebutkan pada pernyataan ahli poin nomor 06 tersebut diatas tidak terdapat pada uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli jadi ahli berkesimpulan bahwa uang dimaksud bukanlah uang rupiah asli melainkan uang tersebut adalah uang palsu.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre



Dipindai dengan CamScanner

Konfirmasi: Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kantor Pusat) Jl. Kirti 1, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta 10110. Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 021-384-3348 (ext. 1318).
Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi: Kaptenkamtan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kaptenkamtan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384-3348 (ext.1318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perbedaannya adalah uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli adalah sama sekali tidak memiliki ciri-ciri atau spesiment uang asli yang telah ahli sebutkan pada pernyataan ahli nomor 06 tersebut diatas, warnanya buram, OVI (Optical Variabel Ink) nya tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda serta benang pengamannya juga tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, maka terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, maka Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti ataupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*), namun dalam waktu kesempatan yang diberikan kepada terdakwa tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktiannya, dipersidangan telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk ROCKER sport,2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp 50.000 yang diduga merupakan uang Palsu,10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya,Uang senilai Rp 450.000,- yang terdiri dari : 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah),barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Ketua Pengadilan Negeri Parepare, yang mana setelah barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan para saksi, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang terkait dengan perkara aquo, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan tidak membenarkan keterangannya dalam BAP. Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Baumassepe Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota parepare;
- Bahwa terdakwa mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan ditemukan oleh petugas kepolisian menyimpan uang palsu.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut, dan setelah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diduga membelanjakan uang palsu pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Baumassepe Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa benar uang pasu yang disimpan pada saat itu sebanyak 2 lembar dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa memperoleh uang tersebut dari lelaki H.UDIN setelah lelaki H.UDIN membayar utangnya kepada terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut terdiri dari 182 lembar pecahan Rp 50.000,- dan lembar 9 pecahan Rp 100.000,- dan terdakwa menerima uang tersebut di daerah maros.
- Bahwa benar uang pecahan Rp 50.000,- yang terdakwa bawah dari rumahnya hanya 2 lembar saja, dan selain itu masih ada uang yang dibawah yaitu sebanyak Rp. 400.000,- terdiri dari pecahan Rp 20.000,- Rp. 10.000,- dan pecahan Rp 5.000,-;
- Bahwa benar uang palsu tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok di dua kios yang berbeda di kota Barru;
- Bahwa benar jarak antara kios pertama dengan kios kedua yang terdakwa tempati membeli rokok pada saat itu yakni sekitar 30 meter
- Bahwa benar harga rokok di masing-masing kios tersebut sama harganya yakni Rp. 22.000,-;
- Bahwa benar maksud terdakwa menggunakan uang pecahan Rp 50.000,- pada membayar rokok di masing masing kios tersebut agar uang tersebut tertukar menjadi pecahan kecil dari hasil membeli rokok;
- Bahwa benar terdakwa tidak langsung saja membeli 2 bungkus rokok di kios yang pertama karena di kios yang pertama terdakwa tempati membeli rokok tersebut hanya memiliki 1 buah rokok Gudang garam Surya;
- Bahwa benar terdakwa dari ke 10 Rokok tersebut 8 bungkus terdakwa bawa dari rumahnya sendiri dan 2 bungkus yang terdakwa beli di kios yang berada di daerah laju (Barru);
- Bahwa benar terdakwa menyimpan uang tersebut untuk diperlihatkan kepada lelaki H. UDIN serta terdakwa tidak memintanya di kios kedua yang terdakwa tempati menggunakan uang tersebut karena pemilik kios kedua tidak merasa curiga dan aneh terhadap uang yang terdakwa serahkan kepadanya pada saat itu;
- Bahwa benar adapun ciri-ciri uang asli pecahan Rp. 50,000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :
 1. Terdapat benang pengaman dibagian belakang yang tertanam pada bahan uang yang berbentuk sulaman.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre



Dinindai dengan CamScanner

Keberhasilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga tertinggi dan terakhir dalam kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas akan sangat ditentukan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut untuk berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan urusan dan kerentanan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda mempunyai informasi/insider yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, mohon segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364-5348 (in.1518)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Optical Variable Ink (OVI) yang terdapat pada sudut bawah yaitu tinta yang dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
 3. Latent image (gambar tersembunyi berupa tulisan BI) pada bagian depan atas.
 4. Intaglio adalah cetak kasar atau cetak timbul yang kasar apabila diraba yang terdapat pada tulisan nominal, tulisan angka, gambar pahlawan dan lambang burung garuda.
 5. Blind Code (BC) untuk tunanetra untuk uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdapat dua segi tiga jika diraba terasa kasar.
 6. Rectoperso (gambar saling isi) terlihat logo BI secara utuh jika diterawang ke arah cahaya.
 7. Visible ink (tinta tampak) apabila dibawah sinar ultraviolet jika uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tampak gambar ornamen Bali.
 8. Invisible ink (tinta tidak tampak) apabila dibawah sinar ultra violet jika uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tampak gambar penari Bali dan angka 50.000 (lima puluh ribu).
 9. Nomor seri akan memudar jika dibawah sinar ultra violet juga akan berubah warna hitam menjadi hijau serta warna merah akan menjadi warna orange.
 10. Mini text adalah tulisan yang sangat kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.
 11. Mikro text adalah tulisan yang sangat kecil dan dapat dilihat dengan menggunakan kaca pembesar.
 12. Elektro type berupa logo BI dan ornamen daerah Bali.
 13. Water mark (tanda air) berupa gambar pahlawan I GUSTI NGURAH RAI
- Bahwa benar setelah ahli mengamati uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli maka ahli melihat ke tiga belas ciri-ciri uang rupiah asli yang ahli sebutkan pada pernyataan ahli poin nomor 06 tersebut diatas tidak terdapat pada uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli jadi ahli berkesimpulan bahwa uang dimaksud bukanlah uang rupiah asli melainkan uang tersebut adalah uang palsu;
 - Bahwa benar adapun perbedaannya adalah uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli adalah sama sekali tidak memiliki ciri-ciri atau spesiment uang asli yang telah ahli sebutkan pada pernyataan ahli nomor 06 tersebut diatas, warnanya buram, OVI (Optical Variabel Ink) nya tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda serta benang pengamannya juga tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Ditutupi

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh pengadilan di seluruh Indonesia untuk dipertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan oleh Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas.

Lawan dan Anda menemukan inkonsistensi informasi yang bersifat informasional yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kementerian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.1318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidiaritas yaitu, Primair melanggar pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Subsidiar melanggar melanggar pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Setiap Orang " adalah **Orang Perseorangan** sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau **Korporasi** yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **H.M. ALWI AR Alias H.ALWI Bin. H ANWAR** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu".

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "**Mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**", yang dimaksud dengan Rupiah palsu menurut Pasal 1 Angka 9 UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, adalah suatu benda yang bahan, ukuran, wama, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disamping

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 26 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap fakta bahwa Bahwa benar terdakwa diduga membelanjakan uang palsu pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Baumassepe Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;

Bahwa benar uang pasu yang disimpan pada saat itu sebanyak 2 lembar dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana terdakwa memperoleh uang tersebut dari lelaki HUDIN setelah lelaki HUDIN membayar utangnya kepada terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut terdiri dari 182 lembar pecahan Rp 50.000,- dan lembar 9 pecahan Rp 100.000,- dan terdakwa menerima uang tersebut di daerah maros.

Bahwa benar uang pecahan Rp 50.000,- yang terdakwa bawa dari rumahnya hanya 2 lembar saja, dan selain itu masih ada uang yang dibawa yaitu sebanyak Rp. 400.000,- terdiri dari pecahan Rp 20.000,- Rp. 10.000,- dan pecahan Rp 5.000,-, dan uang palsu tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok di dua kios yang berbeda di kota Barru, yang mana jarak antara kios pertama dengan kios kedua yang terdakwa tempat membeli rokok pada saat itu yakni sekitar 30 meter, harga rokok di masing-masing kios tersebut sama harganya yakni Rp. 22.000,-;

Bahwa benar maksud terdakwa menggunakan uang pecahan Rp 50.000,- pada membayar rokok di masing masing kios tersebut agar uang tersebut tertukar menjadi pecahan kecil dari hasil membeli rokok;

Bahwa benar adapun ciri-ciri uang asli pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

1. Terdapat benang pengaman dibagian belakang yang tertanam pada bahan uang yang berbentuk sulaman.
2. Optical Variable Ink (OVI) yang terdapat pada sudut bawah yaitu tinta yang dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
3. Latent image (gambar tersembunyi berupa tulisan BI) pada bagian depan atas.
4. Intaglio adalah cetak kasar atau cetak timbul yang kasar apabila diraba yang terdapat pada tulisan nominal, tulisan angka, gambar pahlawan dan lambang burung garuda.
5. Blind Code (BC) untuk tunanetra untuk uang pecahanRp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) terdapat dua segi tiga jika diraba terasa kasar.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Disclaimer

Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan sarana untuk akses mendapatkan informasi peradilan dan akses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas.

Putusan ini adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bersifat final dan mengikat. Informasi yang kami sampaikan, hasil ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.

Email : spandian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3240 (x1318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rectoperso (gambar saling isi) terlihat logo BI secara utuh jika diterawang ke arah cahaya.
7. Visible ink (tinta tampak) apabila dibawah sinar ultraviolet jika uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tampak gambar ornamen Bali.
8. Invisible ink (tinta tidak tampak) apabila dibawah sinar ultra violet jika uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tampak gambar penari Bali dan angka 50.000 (lima puluh ribu).
9. Nomor seri akan memendar jika dibawah sinar ultra violet juga akan berubah warna hitam menjadi hijau serta warna merah akan menjadi warna orange.
10. Mini text adalah tulisan yang sangat kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.
11. Mikro text adalah tulisan yang sangat kecil dan dapat dilihat dengan menggunakan kaca pembesar.
12. Elektro type berupa logo BI dan ornamen daerah Bali.
13. Water mark (tanda air) berupa gambar pahlawan I GUSTI NGURAH RAI

Bahwa benar setelah ahli mengamati uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli maka ahli melihat ke tiga belas ciri-ciri uang rupiah asli yang ahli sebutkan pada pernyataan ahli poin nomor 06 tersebut diatas tidak terdapat pada uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli jadi ahli berkesimpulan bahwa uang dimaksud bukanlah uang rupiah asli melainkan uang tersebut adalah uang palsu;

Bahwa benar adapun perbedaanya adalah uang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli adalah sama sekali tidak memiliki ciri-ciri atau spesimen uang asli yang telah ahli sebutkan pada pernyataan ahli nomor 06 tersebut diatas, warnanya buram, OVI (Optical Variabel Ink) nya tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda serta benang pengamarnya juga tidak berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas apabila dihubungkan dengan pengertian diatas mengenai rupiah palsu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Dicetak di

Kantor Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Agung, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Direktorat Administrasi Mahkamah Agung, Gedung Mahkamah Agung, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Direktorat Administrasi Mahkamah Agung, Gedung Mahkamah Agung, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta.

Email : kaputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (x1318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Kesatu "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidaire dari Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Membelanjakan Rupiah Yang Diketahui Merupakan Rupiah Palsu";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 40 undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bersifat kumulatif apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana , maka pelaku dijatuhi pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran uang palsu;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga sebagai kepala keluarga;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre



Dipindai dengan CamScanner

Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : Email : kementerian@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3349 (p.1219)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sejatinya tujuan dari pemidanaan Terdakwa adalah pemasyarakatan dan pemanusiaan kembali dirinya maka hal tersebut haruslah bersifat korektif, rehabilitatif, preventif dan edukatif sehingga diharapkan terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP cukup beralasan kiranya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk ROCKER sport,2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp 50.000 yang diduga merupakan uang Palsu,10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya,Uang senilai Rp 450.000,- yang terdiri dari : 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut adalah barang- barang yang berkaitan dengan perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 194 Ayat (1) KUHP barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk ROCKER sport,2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp 50.000 yang diduga merupakan uang Palsu,10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang senilai Rp 450.000,- yang terdiri dari : 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Diakhir

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah final dan mengikat. (Setelah putusan ini terbit, terdakwa dan keluarganya dilarang melakukan tindakan apapun yang dapat menimbulkan ancaman atau gangguan terhadap terdakwa dan keluarganya. Apabila terdakwa dan keluarganya melakukan tindakan tersebut, maka Majelis Hakim akan berwenang untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat.)

Lawan rat Andy memohon inkuiri informasi yang bermula pada atau ini atau informasi yang sah-sah ada, namun belum sah ada, maka harap segera hubungi Kepala Seksi Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapankaser@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 5368 (x1318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat ketentuan pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **H.M. ALWI AR Alias H. ALWI Bin H. ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membelanjakan Rupiah Yang Diketuhiya Merupakan Rupiah Palsu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk **ROCKER sport**;
 - 2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp 50.000 yang diduga merupakan uang Palsu, 10 (sepuluh) bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp 450.000,- yang terdiri dari : 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari **RABU** tanggal **25 Oktober 2017** yang terdiri dari **Hj ANDI NURMAWATI, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOFAN HIDAYAT, S.H.** dan **ADHIKA BHATARA SYAHRIAL, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 Oktober**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Keputusan

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, H. ALWI Bin H. ANWAR, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membelanjakan Rupiah Yang Diketuhiya Merupakan Rupiah Palsu**" dan dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Anda menamakan hak-hak intelektual yang dimiliki yang seharusnya ada, namun belum terwujud, maka harap segera hubungi Kepala Biro Hukum Mahkamah Agung RI melalui:

Email : apinkarsa@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (s1318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HASBULLAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan dihadiri oleh **AMIRUDDIN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOFAN HIDAYAT S.H

HI ANDI NURMAWATI, S.H.M.H.

ADHIKA BHATARA SYAHRIAL,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

HASBULLAH,S.H.



Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Diketahui

Kepala Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku ketua sidang, dan para hakim anggota dan hakim ketua sidang Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta keadilan berkeadilan hukum (keadilan substantif) yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum, hal ini kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan waktu ke waktu. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ketidakjelasan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan waktu ke waktu. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3368 (p.13-19)

Halaman 21

DOKUMENTASI



Gambar 2 : Dokumentasi mencari referensi di Perpustakaan IAIN Parepare

BIODATA PENULIS



Riana Hera Saputri, lahir di Barru pada tanggal 05 Desember 2001, anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Haeruddin dan Ibu Rahmawati. Penulis memulai pendidikannya di MI DDI UJUNG dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 PALANRO dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus di SMP Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan di SMAN 4 BARRU mengambil dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Sidrap dan telah mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Lembang, Kelurahan Betteng, Dusun Pao, Kabupaten Pinrang. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2023 dengan judul skripsi: “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor:215/Pid.Sus/2017/PN.Pre)”